

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MEMPUYAI
HUBUNGAN KELUARGA DAN DILAKUKAN SECARA
BERLANJUT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :
49/PID.SUS/2024/PN MTW)**

TESIS



Oleh:

RIA DEBORA SITUMEANG

NIM : 20302400253

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MEMPUYAI
HUBUNGAN KELUARGA DAN DILAKUKAN SECARA
BERLANJUT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :
49/PID.SUS/2024/PN MTW)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبنوع الإسلامية
RIA DEBORA SITUMEANG

NIM : 20302400253

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MEMPUYAI
HUBUNGAN KELUARGA DAN DILAKUKAN SECARA
BERLANJUT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :
49/PID.SUS/2024/PN MTW)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RIA DEBORA SITUMEANG**

NIM : 20302400253

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MEMPUNYAI
HUBUNGAN KELUARGA DAN DILAKUKAN SECARA
BERLANJUT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :
49/PID.SUS/2024/PN MTW)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H
NIDN. 06-1710-6301

Anggota



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401

Anggota,



Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH., MH
NIDN. 06-2704-6601

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIA DEBORA SITUMEANG
NIM : 20302400253

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH
ORANG YANG MEMPUYAI HUBUNGAN KELUARGA DAN
DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR : 49/PID.SUS/2024/PN MTW)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(RIA DEBORA SITUMEANG)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: RIA DEBORA SITUMEANG
NIM	: 20302400253
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH
ORANG YANG MEMPUYAI HUBUNGAN KELUARGA DAN
DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR : 49/PID.SUS/2024/PN MTW)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(RIA DEBORA SITUMEANG)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jika kamu bersyukur, maka Aku akan menambah nikmat kepadamu.”

(QS. Ibrahim: 7)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua penulis, semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA DAN DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Studi Kasus Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2024/PN Mtw)"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Arpangi, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih,SH, M.Hum, selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
8. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
9. Kedua orang tua penulis, semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.



ABSTRAK

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dapat digolongkan sebagai kejahatan asusila yang dapat membuat masa depan anak menjadi rusak. Dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang Perbuatan Persetubuhan Terhadap Anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga dan dilakukan secara berlanjut di Pengadilan Negeri Muara Teweh. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga dan dilakukan secara berlanjut di Pengadilan Negeri Muara Teweh.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis normatif dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori perlindungan hukum dan teori efektivitas hukum.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan yang dilakukan oleh orang dengan hubungan keluarga secara berlanjut di pengadilan negeri Muara Teweh diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) dan perundang-undangan terkait. Undang-undang ini memberikan perlindungan khusus melalui berbagai upaya, termasuk rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, dan penanganan kasus di pengadilan anak. Pidana yang dikenakan pelaku juga diperberat jika perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut atau oleh orang tua korban hukuman yang dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana ini bersifat berat, dan sistem peradilan anak memberikan perlindungan khusus kepada korban. Hambatan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga dan dilakukan secara berlanjut di Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah kurangnya kesadaran masyarakat, ketidakmampuan petugas penegak hukum, lemahnya dukungan dari keluarga dan masyarakat. Solusi meliputi: Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi, Pelatihan Petugas Penegak Hukum, Peningkatan Dukungan dari Keluarga dan Masyarakat.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban. Tindak Pidana Persetubuhan

ABSTRACT

The crime of sexual intercourse with a child can be classified as an immoral crime that can damage the child's future. Article 82 Paragraph (1) Jo. Article 76 E of Law 23 of 2002 concerning Child Protection regulates the Act of Sexual Intercourse Against Children. The purpose of this study is to determine and analyze legal protection for children as victims of the crime of sexual intercourse committed by people who have family ties and are carried out continuously at the Muara Teweh District Court. To determine and analyze the obstacles and solutions to legal protection for children as victims of the crime of sexual intercourse committed by people who have family ties and are carried out continuously at the Muara Teweh District Court.

The method used by the researcher is a normative legal approach and the specifications in this study are descriptive analytical. The sources and types of data in this study are secondary data obtained from literature studies. The data is analyzed qualitatively using the theory of legal protection and the theory of legal effectiveness.

Based on the results of the study, legal protection for child victims of sexual intercourse committed by people with ongoing family relationships in the Muara Teweh District Court is regulated in the Child Protection Law (Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection) and related legislation. This law provides special protection through various efforts, including social rehabilitation, psychosocial assistance, and handling cases in juvenile courts. The criminal penalties imposed on the perpetrator are also increased if the act is carried out continuously or by the victim's parents. The penalties imposed for perpetrators of this crime are severe, and the juvenile justice system provides special protection to victims. Obstacles to legal protection for children as victims of sexual intercourse committed by people who have ongoing family relationships and carried out continuously in the Muara Teweh District Court are the lack of public awareness, the inability of law enforcement officers, and weak support from family and the community. Solutions include: Increasing Education and Socialization, Training of Law Enforcement Officers, Increasing Support from Family and the Community.

Keywords: Legal Protection, Children, Victims. Sexual Intercourse Crimes

DAFTAR ISI

HALAMAN			
SAMPUL			Erro
r! Bookmark not defined.			
HALAMAN			
JUDUL			Erro
r! Bookmark not defined.			
LEMBAR			
PERSETUJUAN			Erro
r! Bookmark not defined.			
HALAMAN			
PENGESAHAN			Erro
r! Bookmark not defined.			
SURAT		PERNYATAAN	
KEASLIAN			Erro
r! Bookmark not defined.			
PERNYATAAN	PERSETUJUAN	PUBLIKASI	KARYA
ILMIAH			Erro
r! Bookmark not defined.			
MOTTO DAN PERSEMBAHAN			vii
KATA PENGANTAR			viii
ABSTRAK			xi
ABSTRACT			xii

DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	13
1. Teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo	13
2. Teori Efektivitas Hukum menurut Lawrence Meir Friedman;.....	16
G. Metode Penelitian	21
1. Metode Pendekatan	21
2. Spesifikasi Penelitian	21
3. Jenis Dan Sumber Data	22
4. Metode Pengumpulan Data.....	23
5. Metode Analisis Data.....	23
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	25
1. Pengertian Perlindungan Hukum	25
2. Jenis Perlindungan Hukum	27
B. Tinjauan Umum tentang Anak.....	30
C. Tinjauan Umum tentang Korban	33

1. Pengertian Korban.....	33
2. Jenis-Jenis Korban	35
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	37
E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Persetubuhan.....	44
1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan	44
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan	47
F. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana	49
G. Tindak Pidana Persetubuhan menurut Perspektif Islam	55
1. Pengertian jarimah zina	55
2. Unsur-unsur jarimah.....	58
3. Kategori zina	61
4. Dasar hukum persetubuhan terhadap anak.....	66
5. Pembuktian dalam jarimah zina	67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Dan Dilakukan Secara Berlanjut Di Pengadilan Negeri Muara Teweh.....	70
B. Hambatan Dan Solusi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Dan Dilakukan Secara Berlanjut Di Pengadilan Negeri Muara Teweh.....	106
BAB IV PENUTUP	117

A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perhatian terhadap anak sejalan dengan peradaban manusia yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945) menjelaskan anak mendapat perhatian secara khusus yaitu di dalam Hak Asasi Manusia (HAM) tentang anak, khususnya di dalam Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak sebagai salah satu bentuk investasi jangka Panjang yang tidak dapat dikesampingkan perannya untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara disegala bidang kehidupan. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak saat ini maka semakin baik pula kehidupan bangsa dan negara di masa mendatang.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat,

arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.¹

Perhatian terhadap anak sejalan dengan peradaban manusia yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan. Anak sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang yang tidak dapat dikesampingkan perannya untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara disegala bidang kehidupan. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang

¹ Tunggal Setia Hadi, 2015, *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Harvarindo, Jakarta, hlm. 59

dalam perkembangannya telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menimbang bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi di banyak tempat dan tersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang kasus tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku, bahkan ada yang berhenti sampai pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian maupun kejaksaan sehingga tidak sampai di proses pengadilan. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus kekerasan seksual sangat diperlukan pemantapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan. Putusan hakim pemeriksa kasus kekerasan seksual di berbagai pengadilan bervariasi. Bahkan ada kasus kekerasan seksual anak yang hanya divonis main-

main dengan hukum penjara enam bulan. Hal mana dapat dibenarkan karena dalam batas-batas maksimum dan minimum (Satu hari sampai dua belas tahun) tersebut hakim bebas untuk mendapatkan pidana yang tepat).²

Namun pada realitasnya dalam kehidupan bermasyarakat, sangat kompleks keadaannya dan permasalahan yang menyertai kehidupan anak, baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perlakuan yang tidak adil yang dipandang dari aspek hukum itu sendiri. Kasus-kasus seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan, kekerasan terhadap anak, sampai perdagangan anak, terhadap anak di bawah umur untuk dijadikan pekerja seks komersial juga kerap kali diterbitkan di media, seakan-akan tiada hari tanpa kasus mengenai anak yang terjadi di Indonesia. Bukan utama, namun yang paling memprihatinkan sekarang adalah bahwa ketika anak itu menjadi korban kejahatan, yang pelakunya adalah orang-orang terdekat mereka, yaitu orang yang mempunyai hubungan keluarga, dan kejahatan tersebut dilakukan secara berlanjut.

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi kejahatan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Banyak sekali fenomena yang diberitakan oleh media massa bahwa anak menjadi korban kejahatan, yang pelakunya adalah orang-orang terdekat mereka, yaitu orang yang mempunyai hubungan keluarga. Anak sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya tentu belum memahami apa yang baik dan buruk untuk dilakukan. Perilaku orang-orang terdekat,

² M. Sholeh, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Di Pengadilan Negeri Demak, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 2, Unissula

yaitu orang yang mempunyai hubungan keluarga yang berkaitan dengan pencabulan anak dibawah umur tidak cukup hanya dipandang sebagai kejahatan biasa. Pencabulan ini bisa disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah pandangan medis, sikologis, dan hukum, latar belakang ekonomi, dan Pendidikan, adanya rasa ingin tahu yang besar, banyaknya peredaran video porno, perkembangan teknologi, faktor keluarga, faktor meniru perilaku orang-orang disekitarnya, nilai-nilai keagamaan yang semakin hilang di masyarakat, tayangan televisi dan jaringan internet yang kian menyediakan situs-situs tidak baik, dan kurangnya pengawasan serta kewaspadaan orang tua terhadap anak.

Tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin meresahkan. Dalam menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan disertai dengan tindakan kekerasan. Secara umum, tindakan kekerasan dapat diartikan penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang berakibat luka atau kemungkinan besar bisa melukai, mematikan, membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kerugian.³

Tindak pidana persetujuan terhadap anak dapat digolongkan sebagai kejahatan asusila yang dapat membuat masa depan anak

³ Aan Hardiansyah, Akhmad Khisni, Jawade Hafidz, 2018, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm 88, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2622/1972>

menjadi rusak. Dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang Perbuatan Persetubuhan Terhadap Anak menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh terdapat suatu kasus yang menarik perhatian penulis yaitu perkara Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Mtw dimana pelaku dalam kasus tersebut adalah seorang pria paruh baya yang berusia 45 tahun melakukan pencabulan terhadap korban yang adalah seorang anak perempuan berumur 13 tahun.

Berawal pada bulan Agustus Tahun 2023 sekitar pukul 19:00 WIB di rumah Korban yang terletak di Jl. Rapen, RT. 031, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Ketika Korban sedang duduk di atas dipan datang pelaku langsung memeluk tubuh Korban yang kemudian di tolak oleh Anak Korban namun kemudian pelaku makin memeluk erat tubuh Korban dan melepaskan seluruh pakaian Korban selanjutnya pelaku melepaskan celana dan celana dalam pelaku setelah itu merebahkan tubuh Korban di atas dipan. Ketika Korban ingin berteriak kemudian pelaku menutup mulut Korban dengan baju dan memegangi tangan Korban selanjutnya Terdakwa juga mengancam dengan berkata “AWAS KAMU BILANG IBU KAMU, KALAU KAMU BILANG KEPADA

ORANG TUA KAMU AKAN SAYA PUKUL” mendengar ancaman tersebut Korban merasa ketakutan dan pasrah. Kemudian pelaku menindih tubuh Korban dan memasukan secara paksa alat kelamin pelaku kedalam kemaluan Korban serta menggoyangkan pantat pelaku maju-mundur selama 5 (lima) menit dan Ketika sperma pelaku keluar di dalam kemaluan Korban selanjutnya pelaku melepaskan kelinannya dari kemaluan korban.

Selanjutnya kejadian kedua terjadi pada bulan September tahun 2023 sekitar pukul 19:00 WIB di rumah Korban yang terletak di Jl. Rapen, RT. 031, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Ketika Korban sedang menyapu rumah, pelaku datang Kembali ke rumah korban dan langsung memeluk tubuh Korban dan menariknya ke dipan, selanjutnya pelaku melepaskan celana dan celana dalam pelaku setelah itu merebahkan tubuh Korban di atas dipan. Ketika Korban ingin berteriak kemudian pelaku menutup mulut Korban dengan tangan pelaku dan menindih tubuh Korban selanjutnya pelaku juga mengancam dengan berkata “JANGAN BILANG BILANG KEPADA ORANG TUA KAMU, NANTI KAMU SAYA PUKUL” mendengar ancaman tersebut Korban merasa ketakutan dan pasrah. Kemudian pelaku menindih tubuh Korban dan memasukan secara paksa alat kelamin pelaku kedalam kemaluan Korban serta menggoyangkan pantat pelaku maju-mundur selama 5 (lima) menit dan Ketika sperma pelaku keluar di dalam kemaluan Korban selanjutnya pelaku melepaskan kelinannya dari kemaluan korban.

Pelaku merupakan paman dari Korban dengan keterangan bahwa pelaku adalah kakak kandung dari Ibu Korban. Akibat Tindak pencabulan tersebut dilakukan pelaku secara berulang kali hingga korban hamil pertama dengan usia kehamilan dua puluh empat sampai dua puluh lima minggu, dengan usia korban pada saat kejadian tersebut masih anak-anak, berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih kelas 4 (empat) SD.

Hal semacam ini perlu mendapat perhatian khusus dari pihak keluarga dan masyarakat sekitar agar dapat mendorong adanya langkah untuk memulihkan kembali kondisi fisik, psikiatrik dan sosial Anak korban dan/atau pelaku kejahatan. Dan permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera ditanggulangi dan diselesaikan yang bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau pelaku kejahatan dikemudian hari agar tidak menjadi pelaku maupun korban kejahatan yang sama.

Menurut Laporan Sosial dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Barito Utara terkait pada Data Pengungkapan Kasus (*Crime Total*) untuk Kasus Kejahatan Terhadap Anak pada tahun 2022 hingga 2024 saya lampirkan dengan Data Tabel Sebagai Berikut:

No.	Kasus	2022	2023	2024
1	Perlindungan Anak	3	3	2
2	Cabul	11	12	6
3	Pemeriksaan	0	0	1
4	Membawa Lari Anak Di Bawah Umur	0	0	0
Total		14	15	9

Dari tahun ke tahun kasus kejahatan terhadap anak meningkat dan menurun untuk tahun 2024 menunjukkan grafik penurunan. Tingginya kekerasan seksual pada anak ini salah satu faktor penyebabnya adalah ekonomi dan sosial. Hukum yang sudah ditetapkan pun belum bisa menjadi tameng bagi korban dan belum bisa memberikan efek jera bagi pelaku. Karena dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang disebabkan oleh berbagai factor, antara lain peraturan pemerintah belum diwujudkan secara efektif, kesigapan aparat dalam penegakan hukum, dan kurangnya perhatian dan peran serta masyarakat dalam permasalahan anak.

Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian dengan judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Dan Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2024/PN Mtw).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga dan dilakukan secara berlanjut di Pengadilan Negeri Muara Teweh?

2. Apa hambatan dan solusi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga dan dilakukan secara berlanjut di Pengadilan Negeri Muara Teweh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga dan dilakukan secara berlanjut di Pengadilan Negeri Muara Teweh
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga dan dilakukan secara berlanjut di Pengadilan Negeri Muara Teweh.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang di bidang hukum pidana terutama terkait anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang yang

mempunyai hubungan keluarga dan dilakukan secara berlanjut.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah dan mempertajam tingkat keilmuan hukum pidana sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh perangkat penegak hukum khususnya terkait anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga dan dilakukan secara berlanjut.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan Hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.⁴ Hukum menurut Kamus Hukum “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi mengakibatkan diambilnya tindakan”.⁵ Perlindungan hukum menurut Satjito Rahardjo adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses 24 Mei 2025

⁵ R.Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta hlm. 49

Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁶

2. Anak

Seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷

3. Korban

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut: “Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*)”⁸

4. Tindak Pidana

Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.⁹ Tindak pidana merupakan suatu istilah dasar dalam hukum pidana yang merupakan istilah yuridis mengenai perbuatan jahat atau kejahatan (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*).¹⁰ Terdapat banyak istilah terkait tindak pidana, mulai dari penggunaan istilah “delik” yang berasal dari bahasa Latin

⁶ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm.121.

⁷ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸ Rena Yulia, 2013, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.49

⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 42.

¹⁰ Sudarto, 1990, “*Hukum Pidana I*”, Yayasan Sudarto, Fakultas UNDIP. Semarang, hlm. 40.

delictum hingga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengenal istilah tindak pidana sebagai *stratbaar feit*.

5. Persetubuhan

Kamus hukum arti kata persetubuhan “coitus” adalah suatu proses bersetubuh antara laki-laki dan perempuan. Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan. Persetubuhan terjadi sebab adanya bujuk rayu sebagai akibatnya menyebabkan terjadinya hubungan intim. Persetubuhan bisa dikatakan dengan hubungan intim yang biasa dijalankan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau suatu cara untuk mendapatkan keturunan. Persetubuhan artinya perbuatan manusiawi sehingga persetubuhan bukan termasuk suatu bentuk kejahatan melainkan aktifitas seksual ini diperbuat tidak sinkron menggunakan aturan hukum yang berlaku maka dikatakan suatu perbuatan yang dilakukan itu menjadi kejahatan seksual.¹¹

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma yang lain. Karena hukum berisi perintah atau larangan sehingga membagi hak dan kewajiban. Kansil mengemukakan bahwa dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan diantara anggota masyarakat. Karena beraneka ragamnya hubungan itu, para anggota

¹¹ Andika, 2021, *Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis*, Pekanbaru: UIR. hlm. 44

masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan di dalam masyarakat. Aturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan harus bersendikan pada keadilan, yaitu rasa keadilan masyarakat. Sejalan dengan pendapat Kansil, Said Sambara mengemukakan bahwa tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan menciptakan ketertiban di dalam masyarakat sehingga kepentingan manusia akan terlindungi.¹²

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Reshstaat* dan *Rule of The Law*. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi

¹² Arus Akbar Siondae dan Wirawan B. Ilyas, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, hlm.3

manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹³

Teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.¹⁴

Fitzgerald mengutip teori perlindungan hukum Salmond menyatakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan

¹³ Ray Pratama, *Teori Perlindungan Hukum*, <http://raypratama.blogspot.com>, diakses 24 Mei 2025

¹⁴ Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com>, diakses 24 Mei 2025

manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁵

2. Teori Efektivitas Hukum menurut Lawrence Meir Friedman;¹⁶

Teori efektivitas hukum Friedman, juga dikenal sebagai teori sistem hukum, menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Sistem hukum ini disusun atas unsur-unsur hukum yang seluruhnya penting dalam melaksanakan efektivitas hukum. Efektivitas dalam hal ini dapat diartikan sebagai tepat guna, sehingga sistem hukum yang ada dapat berjalan maksimal dalam masyarakat. Sebelum membahas lebih jauh terkait unsur sistem hukum, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian "sistem" secara umum. Menurut Sutabri sistem adalah himpunan atau kumpulan dari suatu variabel, komponen, atau unsur yang saling berinteraksi, bergantung, terpadu, dan terorganisir satu sama lain. Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur inilah yang menjadi komponen utama dalam menciptakan suatu

¹⁵ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*,. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54

¹⁶ Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York

sistem, dan tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan suatu sistem.

Hal ini juga berlaku dalam sistem hukum yang menurut Lawrence Meir Friedman memiliki unsur-unsur efektivitasnya tersendiri. Friedman sendiri merupakan ahli hukum dan sejarawan hukum terkemuka yang berkewarganegaraan Amerika Serikat. Bidang keilmuan hukum yang Friedman pelajari juga dikolaborasikan dengan cabang ilmu sosial lain seperti sosiologi. Beberapa teori dan buku Friedman hadir sebagai bagian dari penjelasan serta hasil kolaborasi antar cabang keilmuan. Unsur-unsur efektivitas hukum merupakan salah satu karya Friedman dan menjadi salah satu teori hukum terkemuka. Unsur-unsur tersebut adalah struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Unsur substansi hukum meliputi produk hukum seperti perangkat peraturan, struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, dan budaya hukum berkaitan dengan kondisi sosiologis masyarakat dalam menjalankan hukum yang dianutnya. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait ketiga unsur ini:

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*):

Struktur hukum merupakan kerangka dari sistem yang berwujud badan institusional dan adalah penentu utama bisa tidaknya suatu peraturan dilaksanakan dengan baik. Badan institusional ini bersifat permanen dan memiliki fungsinya masing-masing dalam rangka menjaga serta mendukung keberjalanan sistem hukum. Efektivitas struktur hukum dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan oleh

institusi yang menjalani sistem hukum. Apabila pelayanan hukum dari institusi-institusi tersebut sesuai dengan substansi hukum yang ada dan dilaksanakan secara teratur, maka dapat dikatakan struktur hukum dalam suatu sistem hukum bekerja dengan baik dan efektif.

Anggota dari struktur hukum dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Anggota-anggota struktur hukum yang dimaksud oleh undang-undang tersebut adalah Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai badan pelaksana pidana. Kewenangan yang dimiliki struktur hukum ini dijamin oleh undang-undang yang berlaku sebagai pedoman dalam menegakkan hukum.

Meliputi lembaga-lembaga penegak hukum, seperti polisi, pengadilan, dan sistem peradilan. Efektivitas struktur hukum sangat dipengaruhi oleh efisiensi, keadilan, dan kemampuannya untuk menjangkau dan melayani masyarakat.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*):

Friedman mengartikan substansi hukum sebagai peraturan substantif yang berisi pedoman bagaimana suatu institusi harus bertingkah laku. Substansi hukum berbentuk keputusan, putusan, dan peraturan yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penyelenggaraan suatu institusi. Hal ini berlaku baik bagi pihak yang diatur, maupun yang mengatur.

Substansi hukum juga diartikan sebagai hasil produk dari keputusan-keputusan orang yang berada dalam sistem hukum. Selain mencakup hukum yang ada dalam kitab undang-undang (law books), substansi hukum juga dapat meliputi hukum yang hidup (living law). Living law dapat diartikan sebagai hukum yang sebenarnya dianut atau berlaku dalam masyarakat dan tidak identik dengan rumusan teks hukum secara normatif. Salah satu contoh dari living law adalah masyarakat adat.

Penerapan living law terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang disahkan awal tahun 2023, tepatnya pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Hal ini menunjukkan pengakuan Indonesia terhadap hukum yang hidup di masyarakat, selain hukum yang ada dalam kitab perundang-undangan. Keduanya bersama-sama menggerakkan sistem hukum sebagai substansi hukum yang berlaku.

Merujuk pada aturan hukum, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku masyarakat. Substansi hukum harus relevan, jelas, dan dapat ditegakkan secara efektif.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*):

Dari kutipan buku karya Friedman di atas, budaya hukum dapat diartikan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai sosial yang berpengaruh pada keberjalanan hukum, serta berfungsi sebagai penghubung antara peraturan hukum dengan perilaku hukum seluruh anggota masyarakat. Budaya hukum pula yang membentuk pemikiran sosial masyarakat

dalam menentukan bagaimana hukum dihindari, disalahgunakan, atau digunakan.

Perilaku hukum yang dilakukan anggota masyarakat mengikuti penilaian masyarakat mengenai berguna tidaknya suatu peraturan hukum. Semakin tinggi penilaian masyarakat mengenai kebergunaan suatu peraturan hukum, maka besar kemungkinan muncul kesadaran hukum dalam masyarakat. Kesadaran inilah yang nantinya menjadi dasar perilaku taat hukum masyarakat, dan dapat menciptakan budaya hukum yang baik. Dapat disimpulkan bahwa salah satu indikator berfungsinya hukum adalah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap suatu hukum.

Menjelaskan nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, termasuk kesadaran hukum dan kepatuhan terhadapnya. Budaya hukum yang positif, dimana masyarakat menghargai hukum, akan mendukung penegakan hukum yang efektif.

Friedman berargumen bahwa ketiga unsur tersebut saling terkait dan mempengaruhi efektivitas hukum secara keseluruhan. Jika salah satu elemen lemah, maka penegakan hukum akan terhambat. Sebagai contoh, jika struktur hukum tidak efektif, maka meskipun undang-undang dibuat dengan baik dan masyarakat memiliki pemahaman yang positif terhadap hukum, penegakan hukum akan tetap sulit.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁷ Pada penelitian ini dimaksudkan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga dan dilakukan secara berlanjut.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Penelitian bermaksud menggambarkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga dan dilakukan secara berlanjut.

¹⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

3. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, sehingga jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti).³⁹

Bahan dasar penelitian hukum normatif mencakup :

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Satu Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu analisa yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisa isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada, selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian tesis.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang korban, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan tentang umum tindak pidana persetubuhan, tinjauan umum tentang pelaku tindak pidana dan tindak pidana


persetubuhan menurut Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga dan dilakukan secara berlanjut di Pengadilan Negeri Muara Teweh dan hambatan dan solusi Perlindungan hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga dan dilakukan secara berlanjut di Pengadilan Negeri Muara Teweh

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁸

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban,

¹⁸ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung, hlm 74

dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁹

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁰

Sedangkan, menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²¹

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam

¹⁹ C.S.T. Kansil. 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 102

²⁰ Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, Hlm. 3

²¹ Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, Hlm. 4

negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur : a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*) c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*) d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).²²

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

2. Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²³

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat

²² Ishaq. 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm 43.

²³ Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta: Hlm. 4

dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif;

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Terkait dengan Hal tersebut, menurut Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa, sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :²⁴

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif; dan

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan

²⁴ Hadjon, Philipus M. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Peradaban. Surabaya

Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting

Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi

hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap HAM di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

B. Tinjauan Umum tentang Anak

Dalam mendefinisikan usia anak-anak, para ahli mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Menurut pendapat Harlock, dari perspektif ilmu psikologi, usia anak-anak dibagi dalam dua kategori, yaitu kategori awal masa anak-anak dan kategori akhir masa anak-anak. Awal masa anak-anak dimulai dari usia 2 hingga 6 tahun, sedangkan akhir masa anak-anak dimulai sejak usia 6 hingga

12 tahun, fase setelah 12 tahun adalah fase remaja, kemudian dewasa.²⁵

Dalam perspektif hukum, usia anak-anak juga didefinisikan secara berbeda, para ahli hukum dan ahli Hak Asasi Manusia (HAM) mendefinisikan rentang usia anak dengan batasan sebelum usia 18 tahun. Menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak tahun 1989, usia anak-anak merupakan fase usia yang masih belum mencapai usia 18 tahun, batasan usia ini disetujui oleh seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang meratifikasi konvensi tersebut, termasuk Indonesia. Dalam usia ini, para orangtua atau wali masih berhak untuk mengatur dan memenuhi seluruh hak-hak anak dengan baik, terutama dari segi pendidikan, rentang usia ini juga menjadi patokan dalam hal pernikahan, artinya usia yang masih belum mencapai 18 tahun dilarang untuk menikah.

Dalam perspektif hukum Indonesia, definisi usia anak-anak juga begitu beragam. Berikut landasan hukum definisi usia anak dalam perspektif hukum Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): Undang-Undang ini tidak mengatur secara eksplisit tentang pengertian batas usia anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

²⁵ L. Prasetya, 2008, *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Kanisius. Yogyakarta, hlm. 16

Pasal 1 angka 1 berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Pasal 3 angka 3 berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Selain itu ketentuan mengenai Anak Saksi dan Anak Korban dengan batasan Usia 18 (delapan belas) tahun. Pasal 20 berbunyi: “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”

Berdasarkan penjabaran batas usia anak di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada patokan pasti dalam mendefinisikan usia anak. Antara perspektif hukum dan perspektif psikologi, usia anak-anak telah didefinisikan secara berbeda. Dalam perspektif hukum definisi usia anak juga didefinisikan secara berbeda, namun secara keseluruhan perspektif tersebut mempunyai pendapat mayor yang sama, seputar batas usia anak, yaitu sebelum anak-anak mencapai usia 18 tahun.

Dalam menggunakan konsep ini sebagai alat bantu analisis, penulis menggunakan dasar perspektif hukum, yaitu pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 3 angka 3

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam dasar hukum tersebut, usia anak yang berkonflik dengan hukum diklasifikasikan dalam rentang usia 12 tahun hingga sebelum menginjak usia 18 tahun atau belum melewati batas usia 21 tahun dalam arti tindak pidana dilakukan pada usia sebelum usia 18 tahun, dapat dibawa ke meja hukum selambat-lambatnya sebelum anak tersebut berusia 21 tahun.

C. Tinjauan Umum tentang Korban

1. Pengertian Korban

Menurut Arif Gosita Korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita”.²⁶ Penderitaan yang dialami korban tidak terbatas pada kerugian ekonomi saja melainkan cedera fisik maupun mental seperti mengalami trauma.

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut:²⁷

“Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya,

²⁶ Arif, Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta

²⁷ Theo van Boven. 2002. *Mereka yang Menjadi Korban*. Elsam, Jakarta

baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*)”

Pengertian korban juga tercantum dalam pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”

Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga menyebutkan tentang apa yang dimaksud dengan korban yaitu “orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, mengatakan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami ancaman kekerasan atau kekerasan yang menimbulkan kerugian baginya baik secara jasmaniah, rohaniah maupun kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

2. Jenis-Jenis Korban

Ditinjau dari prespektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:²⁸

- a. *Nonparticipating victims*, adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- c. *Provocative victim* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
- d. *Participating victims*, adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
- e. *False victim* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Apabila ditinjau dari prespektif tanggungjawab korban itu sendiri, Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk, yaitu:²⁹

- a. *Unrelated Victims*, mereka yang tidak ada hubungannya dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu tanggungjawab sepenuhnya berada di pihak korban;

²⁸ Fattah, Ezzat Abdel, 1991, From Crime Policy to Victim Policy The Need for a Fundamental Policy Change, *Journal International Annals of Criminology* Vol. 29 No. 1 & 2

²⁹ Schafer, Stephen, 1968, *The Victim and His Criminal a Study In Fuctional Responsibility*, Random House, Ltd. Canada

- b. *Provocative victims*, merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu dari aspek tanggungjawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
- c. *Participating victims*, hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya pada pelaku;
- d. *Biologically weak victims*, kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat member perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
- e. *Socially weak victims*, korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan social yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
- f. *Self victimizing victims*, korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena

sekaligus sebagai pelaku kejahatan;

- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Sellin dan Wolfgang membedakan korban dalam beberapa kelompok, yaitu:

- a. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok);
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok misalnya badan hukum;
- c. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas;
- d. *No victimization*, yaitu korban yang tidak diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam saat itu di ingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana itu ditujukan kepada orang

yang menimbulkan kejadian itu.³⁰

Dijelaskan Moeljatno bahwa ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan kepada hal yang konkret.³¹

Menurut Ahmad Ali menyatakan bahwa pengertian tindak pidana (delik) adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum atau perundang-undangan dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat ataupun hukum public termasuk hukum pidana. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut: ³²

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya ditujukan pada orangnya.
- b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang

³⁰ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59

³¹ *Ibid*, hlm. 60

³² Achmad Ali, 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 192

ditimbulkan oarng tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Kata “Delik” berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda *delict*. Sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan yaitu : “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ; tindak pidana”.³³

Mengenai “delik” dalam arti *strafbaar feit*, Simons menyatakan bahwa delik adalah:

“suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum”.³⁴

Sedangkan menurut W.P.J. Pompe, suatu *strafbaar feit* (definisi menurut hukum positif) itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu “tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan yang dapat dihukum”.³⁵ Pompe juga menyatakan bahwa

³³ Leden Marpaung, 2006, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7

³⁴ *Ibid*, hlm. 8

³⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 81.

“*strafbaar feit*” itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai:

“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.³⁶

Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan materil. Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang. Adapun delik materil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.³⁷

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Kata tindak pidana dalam bahasa Indonesia sebenarnya merupakan penerjemahan dari kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Namun hal ini juga perlu mendapatkan penegasan agar tidak menjadi simpang siur. *Strafbaarfeit* mempunyai arti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. *Feit* berarti ‘sebagian dari kenyataan’.

Sedangkan *strafbaar* artinya ‘dapat dihukum’. Arti harfiahnya ini tidak dapat diterapkan dalam bahasa kita sehari-hari karena yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan menghukum kenyataan, perbuatan, maupun tindakan. Oleh sebab itu, tindak pidana adalah tindakan manusia yang dapat menyebabkan manusia yang bersangkutan

³⁶ P.A.F. Lumintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182.

³⁷ *Op.Cit*, Leden Marpaung, hlm. 8.

dapat dikenai hukum atau dihukum.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-setidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

a. Dari sudut teoritis

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

b. Dari sudut undang-undang

Sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan dari batasan tindak pidana secara teoritis yang telah dibicarakan diatas, Menurut Moeljatno, Unsur tindak pidana adalah:³⁸

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yang meliputi:³⁹

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Sedangkan berdasarkan batasan yang dibuat Jonkers (penganut

³⁸ *Ibid*, hlm. 79

³⁹ *Ibid*, hlm. 80

paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah: ⁴⁰

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan dari rumusan diatas tampak hampir berbeda, namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

Didalam Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan terkait dengan tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, berbeda dengan buku III KUHP yang memuat terkait pelanggaran. Berdasarkan rumusan- rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui terdapat 11 unsur tindak pidana, yaitu:⁴¹

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 81

⁴¹ *Ibid*, hlm. 82

- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana harus memenuhi beberapa hal terdiri dari:

- a. Merupakan perbuatan manusia;
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan
- c. Perbuatan manusia tersebut bersifat melawan aturan hukum yang berlaku (syarat materiil).

Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindakan pidana bila telah diatur di dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut. Bila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

Unsur subjektif, dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi. Sedangkan unsur objektifnya adalah janji, kesempatan, kemudahan, kekayaan milik negara yang terdiri dari uang, daftar, surat atau akta, dan tentu saja barang. Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan

ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Persetubuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.⁴²

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴³

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang

⁴² P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

⁴³ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97

dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.⁴⁴

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa:⁴⁵

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).”

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoretis dapat dirumuskan: “suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhannya terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharannya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”⁴⁶ Sedangkan Jonkers merumuskan bahwa:⁴⁷

“Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari oleh Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu :

- a. Subjek.
- b. Kesalahan.
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

⁴⁵ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.49

⁴⁶ P.A.F. Lamintang, Op.,Cit, hlm. 182

⁴⁷ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.75.

e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*Principle of Legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

Menurut R. Soesilo persetubuhan ialah: “perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”

Persetubuhan adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya kedalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan pemerkosaan.⁴⁸ Persetubuhan merupakan

⁴⁸ Andi Zainal Abidin Farid dan A. Hamzah, 2010, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 339

salah satu syarat terpenuhinya unsur dalam beberapa Pasal yang diatur dalam KUHP, misalnya Pasal 284 tentang perzinahan, Pasal 285 tentang perkosaan, Pasal 286 tentang bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian yang telah diberikan tersebut, dapat dipahami bahwa menurut pandangan R. Soesilo, syarat untuk terjadinya persetubuhan yakni alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana cara yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak. Selain itu, disyaratkan keluarnya air mani untuk terjadinya persetubuhan tersebut. Hal substansial yang juga perlu diperhatikan yakni hal-hal yang menjadi perbedaan antara persetubuhan dengan perbuatan cabul. Kedua hal ini sangat penting untuk dibedakan karena dalam praktik apabila unsur persetubuhan tidak dapat dibuktikan, maka dipakailah perbuatan cabul sebagai gantinya. Perbuatan cabul yang dimaksud sering juga disamakan dengan pelecehan seksual. Semua hal tersebut masih dalam cakupan kejahatan kesusilaan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan

Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Bagian inti delik dari pasal diatas adalah :

- a. Bersetubuh dengan perempuan diluar kawin
- b. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Yang disebut persetubuhan (coitus) adalah perpaduan antara 2 kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologik, yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi. Menurut kalangan ahli hukum suatu persetubuhan tidak harus diahkir dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan.

Selanjutnya dalam Pasal 287 (2) disebutkan „penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika salah hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294“. Unsur yang terkandung dalam Pasal 291 adalah akibat dari persetubuhan itu, diantaranya luka-luka, luka berat dan luka ringan. Sedangkan dalam pasal 294 adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya, pembantu atau bawahannya.

Jika rumusan dalam Pasal 287, terdapat dua jenis tindak pidana di dalamnya, yang pertama adalah tindak pidana aduan, yang terdapat dalam unsur bersetubuh dengan anak yang umurnya diatas 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai lima belas tahun. Didalam tindak pidana aduan / delik

aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila diantara mereka telah terjadi perdamaian. Yang kedua adalah tindak pidana biasa, yang unsurnya adalah bersetubuh dengan anak yang umurnya belum mencapai 12 (dua belas) tahun atau mengakibatkan luka berat, luka ringan atau bersetubuh dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, bawahan atau pembantu. Karena merupakan tindak pidana biasa maka dalam penuntutannya tidak memerlukan adanya pengaduan. Didalam tindak pidana biasa/delik biasa, perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Walaupun korban telah mencabut laporan/pengaduan kepada pihak yang berwenang, namun pihak yang berwenang tetap berkewajiban melanjutkan proses perkara.

Dalam Pasal 287 tersebut, syarat persetubuhan harus dilakukan diluar perkawinan, jadi apabila persetubuhan tersebut dilakukan terhadap istri sendiri, maka tidak dapat dituntut dengan pasal tersebut, melainkan dengan pasal yang lain, yaitu pasal 288 KUHP.

F. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- 1) perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
 - 2) perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan

syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

1) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung). Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain:

- (a) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);

- (b) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- (c) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

2) Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

3) Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

4) Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.

Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina.

Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena:

- (a) tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab;
- (b) berdasarkan Pasal 44 KUHP;
- (c) daya paksa Pasal 48 KUHP;
- (d) berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP; dan
- (e) orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP).

c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana

haru memenuhi dua syarat ;

- 1) harus adanya kerjasama secara fisik
- 2) harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

- d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken* :

- 1) harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
- 2) harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana
- 3) cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55(1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- 4) orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55(1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

G. Tindak Pidana Persetubuhan menurut Perspektif Islam

1. Pengertian jarimah zina

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina yang

bersangkutan.⁴⁹

Menurut pendapat Abdur Rahman dalam bukunya yang berjudul Tindak pidana dalam syaria'at Islam menyebutkan bahwa, zina berarti hubungan kelamin di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terkait dalam hubungan perkawinan. Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing atau belum menikah sama sekali. Kata zina ini dikenakan baik terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang sebagai perbuatan memalukan lainnya, yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarluaskan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.⁵⁰

Sedangkan Rusyd mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah atau semunikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Menurut Dzajuli, dengan mengutip ulama Malikiyyah, zina adalah mewathui'nya laki-laki mukallaf terhadap faraj wanita yang bukan miliknya dan dilakukan dengan sengaja. Adapun ulama Syafi'iyya, masih dari sumber yang sama mendefinisikan zina adalah

⁴⁹ Neng Djubaedah, 2010, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, hlm., 119.

⁵⁰ Abdur Rahman, 1992, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam, terjemah: Wadi Hasturi dan Basri Iba Asghary*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 31.

memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram tidak syubhat dan secara naluriyah memuaskan hawa nafsu.⁵¹

Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan suka sama suka atau tidak.⁵²

Mengenai kekejian jarimah zina ini, Muhammad Al-Khatib AlSyarbini mengatakan, zina termasuk dosa-dosa besar yang paling keji, tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh karena itu, sanksinya juga sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.⁵³

Dalam ayat Alquran yang mengharamkan jarimah zina, yaitu sebagai berikut: Yaitu dalam surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”⁵⁴

Dan Hukuman bagi pezina ghayru muhsan adalah seratus kali dera dan diasingkan selama satu tahun. Allah SWT berfirman dalam surah AnNur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

⁵¹ Rahmat Hakim, 2010, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 69

⁵² Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

⁵³ Nurul irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, hlm. 18

⁵⁴ Al-Mujib, 2012, *AL-Quran dan Terjemahannya*, Al-Mizan Publishing Hause, Bandung, hlm.

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman”.

Perempuan dan laki-laki yang berzina pada ayat di atas adalah orang-orang yang belum menikah karena berdasarkan dalil-dalil yang terdahulu, diketahui bahwa hukuman orang yang berzina, apabila sudah menikah adalah rajam.

2. Unsur-unsur jarimah

a. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam farji (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (hasyafah) telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dan farji (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.⁵⁵

Disamping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya diharamkan

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contohnya, seperti menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan ini semuanya dilarang, tetapi tidak dianggap sebagai zina.

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had, melainkan halnya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman takzir, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya seperti mufakhadzah (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukkannya ke dalam mulut, atau sentuhansentuhan di luar farji. Demikian pula perbuatan maksiat yang lain yang juga merupakan pendahuluan dari zina dikenai hukuman takzir. Contohnya seperti ciuman, berpelukan, bersembunyi-sembunyi dengan wanita asing (bukan muhrim), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. Perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya yang merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang harus dikenai hukuman takzir.

b. Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum

Unsur yang kedua dari jari>mah zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu padahal wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya.

Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenakan hukuman h{ad. Contohnya seperti seseorang yang menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggung jawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suami yang terdahulu. Contoh lain seperti seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada bekas suaminya yang telah menalaknya dengan talak bain dan wanita itu tidak tahu bahwa suaminya telah menalaknya.

Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum tersebut harus pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Apabila pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang niat yang melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada maka pelaku tidak dikenai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Contohnya seperti seseorang yang bermaksud melakukan zina dengan wanita pembantunya, tetapi setelah ia memasuki kamarnya yang didapatinya adalah istrinya dan persetubuhan dilakukan dengan istrinya itu maka perbuatannya itu tidak dianggap sebagai zina, karena pada saat

dilakukannya perbuatan itu tidak ada niat melawan hukum.

3. Kategori zina

a. Wathi pada dubur (liwat)

Liwat atau homoseksual merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan merupakan jarimah yang bahkan lebih keji daripada zina.⁵⁶ Liwat { merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan sebenarnya berbahaya bagi kehidupan manusia yang melakukannya.

Liwat atau homoseksual ini merupakan perbuatan kaum Nabi Luth yang sudah mendarah daging. Nabi Luth sudah sering memperingatkan mereka tetapi mereka tidak mengindahkannya, sehingga pada akhirnya mereka dihukum oleh Allah SWT dan mereka semua mati kecuali Nabi Luth dan ada pengikutnya yang beriman kepada Allah SWT.

b. Menyetubuhi mayat

Dalam kasus ini tindak pidana menyetubuhi mayat ini para ulama juga berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i dan Hambali, bahwa perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai zina yang dikenakan had. Dengan demikian, pelaku hanya dikenai hukuman takzir. Alasannya adalah bahwa persetubuhan dengan mayat dapat dianggap seperti tidak terjadi persetubuhan, karena organ tubuh mayat sudah tidak berfungsi

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

dan menurut kebiasaannya hal itu tidak menimbulkan syahwat. Pendapat ini juga merupakan Syi'ah Zaidiyah.

Menurut pendapat yang kedua yang kedua dari madzab Syafi'i dan Hambali, perbuatan tersebut dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman h{ad apabila pelakunya bukan suami istri. Sebabnya adalah karena perbuatan tersebut merupakan persetubuhan yang diharamkan bahkan lebih berat dari pada zina dan lebih besar dosanya, karena di dalamnya terkandung dua kejahatan, yaitu zina dan pelanggaran kehormatan mayat.

c. Menyetubuhi Binatang

Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa menyetubuhi binatang tidak dianggap sebagai zina, tetapi merupakan perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman takzir. Demikian pula apabila hal itu dilakukan oleh seorang wanita terhadap binatang jantan, seperti kera atau anjing.

Dikalangan mazhab Syafi'i dan Hambali ada dua pendapat. Pendapat yang rajih (kuat) sama dengan pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik, sedangkan menurut pendapat yang kedua, perbuatan tersebut dianggap sebagai zina dan hukumannya adalah hukuman mati.

d. Persetubuhan dengan adanya subhat

Golongan Zhahiriyah menganggap hadis yang menerangkan tentang pengaruh syubhat terhadap hukuman had sebagai hadis yang

sahih. Namun menurut Zhahiriyah hukuman h{udud tidak bisa digugurkan dan ditegakkan dengan syubhat. Yaitu apabila tidak dibuktikan, hukuman had tidak bisa dibuktikan dengan syubhat. Akan tetapi apabila tindak pidana bisa dibuktikan maka hukuman h{ad tidak bisa digugurkan dengan syubhat.

e. Kekeliruan dalam persetubuhan

Kekeliruan atau kesalahan dalam persetubuhan ini ada dua kemungkinan, yaitu kekeliruan dalam persetubuhan yang mubah dan kekeliruan dalam persetubuhan yang diharamkan.

1) Kekeliruan dalam persetubuhan yang mubah

Apabila kekeliruan yang terjadi dalam persetubuhan yang mubah maka pelaku tidak dikenai hukuman, karena ia tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Dengan adanya kekeliruan ini maka terdapatlah syubhat dalam persetubuhan yang dapat mengakibatkan gugurnya hukuman h{ad. Contohnya kekeliruan macam pertama ini adalah seperti seorang yang menyetubuhi seorang wanita yang disangka sebagai istrinya, karena ia (wanita) berbaring di kamar tidur suami, padahal sebenarnya ia seorang tamu atau saudara kembar istri. Alasan tidak dikenakan hukuman had karena pelaku menyangka bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan mubah.

2) Kekeliruan dalam persetubuhan yang diharamkan

Apabila kekeliruan terjadi dalam persetubuhan yang diharamkan maka pelaku tidak dibebaskan dari hukuman, karena keadaan tersebut tidak dianggap sebagai syubhat yang dapat menggugurkan hukuman. Contohnya seseorang yang memesan seorang pelacur (A), tetapi yang dikirimkan adalah pelacur yang lain (B), lalu ia (B) disetubuhi, karena disangka (A). Dalam contoh ini baik (A) maupun (B) kedua-duanya adalah wanita yang diharamkan untuk disetubuhi sehingga sangkaan pelaku yang keliru tidak menimbulkan syubhat dan oleh karenanya pelaku tidak bisa dibebaskan dari hukuman had.

f. Perkawinan setelah terjadinya zina

Perkawinan yang menyusul setelah terjadinya perbuatan zina dianggap sebagai syubhat yang menggugurkan had. Pendapat itu dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah menurut riwayat Abu Yusuf. Akan tetapi menurut riwayat Muhammad bin Hasan, perkawinan tersebut tidak dianggap sebagai syubhat, karena persetubuhan tersebut jelas merupakan zina yang terjadi sebelum timbulnya hak milik. Di samping itu, perkawinan tersebut tidak berlaku surut, sehingga tidak dapat menghalalkan persetubuhannya itu.

Pendapat kedua mazhab Hanafi ini sesuai dengan pendapat Jumhur Fuqaha. Menurut Jumhur seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita kemudian ia mengawininya setelah itu maka

perkawinannya itu tidak ada pengaruhnya terhadap jarimah yang dilakukannya itu (zina) dan terhadap hukumannya. Dengan demikian pelaku tetap dikenakan hukuman h{ad, karena dalam kasus ini tidak adanya syubhat.

g. Utuhnya selaput darah

Tidak hilangnya (keutuhan) selaput dara dianggap sebagai syubhat bagi orang yang terbukti oleh saksi melakukan perbuatan zina. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah. Dengan demikian, apabila empat orang saksi menyiksa seorang wanita berzina, tetapi berdasarkan pemeriksaan oleh dokter ahli yang dapat dipercaya, selaput darah wanita tersebut masih utuh maka tidak ada hukuman had bagi wanita, karena hal itu dianggap sebagai syubhat. Demikian pula para saksi tidak dikenakan hukuman, karena mereka bertindak sebagai saksi bukan penuduh.

Akan tetapi, Imam Malik berpendapat bahwa wanita tersebut tetap harus dikenai hukuman h{ad, karena pembuktian dengan saksi yang dinyatakan dilakukannya zina harus didahulukan untuk diterima sebagai bukti dari pada hasil pemeriksaan dokter yang menerangkan tentang keutuhan selaput dara yang seolah-olah menunjukkan bahwa wanita tersebut tidak melakukan zina. Di samping itu terdapat pula kemungkinan terjadi persetubuhan tanpa merusak selaput darah.

4. Dasar hukum persetujuan terhadap anak

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah di jelaskan dasar hukum tentang tindak pidana persetujuan terhadap anak yang diatur dalam pasal 81 yaitu :

Ayat (1) : “setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Ayat (2) : “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Kemudian UU ini sudah diperbarui dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam UU tindak pidana persetujuan terhadap anak diatur dalam pasal 76E dan pasal 82 yaitu:

Pasal 76E : “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pasal 81

ayat (1) : ”Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Ayat (2) : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Ayat (3) : “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

5. Pembuktian dalam jarimah zina

Bagi pelaku jarimah zina dapat dikenai hukuman apabila perbuatannya tersebut telah dibuktikan. Untuk jarimah zina ada tiga macam cara pembuktian, yaitu:

a. Pembuktian dengan saksi

Para ulama telah sepakat bahwa jarimah zina tidak dapat dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi. Apabila saksi itu kurang dari empat orang maka kesaksian tersebut tidak dapat diterima. Untuk dapat diterima kesaksiannya, harus dipenuhi syarat-syarat yang umum berlaku untuk semua jenis kesaksian dalam setiap jarimah. Syarat-syarat tersebut ialah:

- 1) Baligh (dewasa) adalah seorang saksi dalam setiap jarimah disyaratkan harus balig. Apabila belum balig (dewasa) maka kesaksiannya tidak dapat diterima.
- 2) Berakal adalah orang yang mengetahui kewajiban yang pokok dan yang bukan, yang mungkin dan yang tidak mungkin, serta mudarat dan manfaat.
- 3) Kuat ingatan yaitu seorang saksi disyaratkan harus mampu mengingat apa yang disaksikannya dan memahami serta

menganalisis apa yang dilihatnya dan dapat dipercaya apa yang dikatakannya.

- 4) Dapat berbicara yaitu seorang saksi disyaratkan harus bisa bicara, apabila bisu status kesaksiannya diperselisihkan para ulama.
 - 5) Dapat melihat seorang saksi haruslah bisa melihat, apabila tidak bisa melihat status kesaksiannya pun masih diperselisihkan para ulama.
 - 6) Adil seorang saksi haruslah adil, dan adiknya seseorang tergantung pada hakim. Apabila menurut hakim saksi adalah orang yang memenuhi sifat-sifat adil maka dia bisa diterima kesaksiannya.
 - 7) Islam yaitu kesaksian orang yang bukan Islam tidak dapat diterima, baik untuk perkara orang muslim maupun perkara non muslim.
 - 8) Tidak ada penghalang persaksiannya adalah seorang saksi disyaratkan tidak ada hal-hal yang menghalangi diterimanya kesaksiannya.
- b. Pembuktian dengan pengakuan
- Pengakuan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk jarimah zina, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- 1) Pengakuan harus dinyatakan sebanyak empat kali, dengan mengiaskannya kepada empat orang saksi.
 - 2) Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan sehingga dapat menghilangkan syubhat (ketidakjelasan) dalam perbuatan zina tersebut.

- 3) Pengakuan harus sah atau benar, dan hal ini tidak mungkin timbul kecuali dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan.
 - 4) Harus dinyatakan dalam sidang pengadilan
- c. Pembuktian dengan qarinah adalah tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam jarimah zina yaitu timbulnya kehamilan pada seorang wanita yang bersuami atau tidak diketahui suaminya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Dan Dilakukan Secara Berlanjut Di Pengadilan Negeri Muara Teweh

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi manusia anak. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak seperti pendampingan dari aparat masyarakat, masa penahanan yang lebih singkat dibandingkan dengan orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus untuk anak, termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak.⁵⁷

Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah harus didasarkan pada Prinsip Hak Anak yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

⁵⁷ Robertus David Mahendra Saputra, Jawade Hafidz and Denny Suwondo, 2022, The Legal Protection for Children as Criminal Actors, *Law Development Journal* ISSN : 2747-2604 Volume 4 Issue 3, Unissula, hlm. 462

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Itu artinya, sebagian pemuda yaitu seseorang yang berusia 16-30 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, masih bisa dikategorikan sebagai anak.

Anak yang memiliki kondisi fisik dan mental yang belum berkembang dengan sempurna membuat anak kerap menjadi korban kekerasan, sehingga membutuhkan perlindungan. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak semakin diperjelas dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak yang menjadi korban tindak pidana, mendapatkan Perlindungan Khusus yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 64, yaitu melalui perlakuan secara manusiawi

dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberlakuan kegiatan rekreasional, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup, penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, penghindaran dari publikasi atas identitasnya, pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, pemberian advokasi sosial, pemberian kehidupan pribadi, pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas, pemberian Pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.⁵⁸ Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Termasuk kategori penyerangan apabila seorang anak menderita cedera fisik dan trauma emosional luar biasa. Larangan kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

⁵⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 32

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76D.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual mendapatkan upaya perlindungan khusus sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 69A, yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mendapatkan edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Adapun pada proses perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan ditekankan prinsip keadilan bagi anak. Yaitu keadilan di setiap perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Selain itu perlu juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.⁵⁹

Meningkatnya jumlah kasus asusila baik itu kekerasan seksual ataupun pencabulan terhadap anak di dalam masyarakat mencerminkan lemahnya

⁵⁹ Kismanto, Anis Mashdurohatun, 2017, Keadilan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Kendal, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 1 Unissula

penegakan hukum di Indonesia selama ini. Kasus kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat tidak hanya para orang tua yang mempunyai anak gadis, tetapi juga orang tua yang mempunyai anak laki-laki. Anak yang menjadi korban perbuatan perkosaan ataupun pencabulan sering mengalami trauma berkepanjangan akibat kejadian tersebut. Kebanyakan mereka tidak dapat melupakan peristiwa buruk yang mereka alami.⁶⁰

Problematika berkenaan dengan tindak pidana asusila terhadap anak timbul karena hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku tidak membuat orang-orang takut melakukan hal tersebut, malah semakin banyak pelaku tindak pidana perkosaan dan pencabulan terhadap anak. Walaupun telah banyak juga perundang-undangan yang mengancam pelaku tindak pidana asusila terhadap anak dengan ancaman pidana yang berat, tetapi tetap saja tindak pidana ini terjadi.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam

⁶⁰ Sri Endah Wahyuningsih, 2016, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2

konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.⁶¹

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun nonmateri. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dalam bentuk abstrak antara lain diatur dalam KUHP. Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku baik perbuatan persetubuhan atau pencabulan diatur dalam Bab XIV Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP. Terhadap pelaku diancam dengan pidana penjara antara 9 bulan

⁶¹ Pelecehan Seksual terhadap Anak, dalam ww.wikipediaindonesia.com, diakses tanggal 25 Mei 2025, pukul 15.17 wib.

sampai dengan 7 tahun dan pidana denda antara Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

Selain itu juga terdapat dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selain itu perlindungan terhadap anak juga menjadi komitmen pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Perpu antara lain diatur mengenai pidana pemberatan, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku. Pemberatan pidana berupa tambahan pidana sepertiga dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman mati pun masuk ke pemberatan pidana. Sedangkan untuk tambahan pidana alternatif yang diatur ialah pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik.

Berdasarkan ketentuan di atas, selain pidana penjara terdapat juga terdapat pidana denda bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak. Pidana denda yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut sebenarnya cukup ironis, karena pidana denda tidak mengakomodir kepentingan anak selaku korban tetapi hanya mengakomodir kepentingan negara, yaitu sebagai pemasukan kepada kas negara yang mana hal tersebut tidak memberikan manfaat apapun bagi anak selaku korban kejahatan seksual.

Pemberian perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual, khususnya yang berupa pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan. Mengenai kompensasi dan restitusi, Stephen Schafer,⁶²

⁶² Stephen Schafer, 1968, *The Victim and His Criminal*, Randam House, New York, hlm. 105

dalam bukunya *“The Victim and His Criminal”*, mengemukakan 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu:

- (1) ganti rugi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum perdata, terpisah dengan proses hukum pidana;
- (2) kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana;
- (3) restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana;
- (4) kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara;
- (5) kompensasi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur khusus.

Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya pidana denda tidak perlu dimasukkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun yang seharusnya dimasukkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sesuatu hal yang dapat mengakomodir kepentingan anak selaku korban kejahatan seksual, yaitu pemberlakuan restitusi. Dalam perkembangan selanjutnya muncul bentuk lain yaitu masyarakat harus diberi kesempatan untuk memintakan pertanggungjawaban dari si pembuat yang telah mengganggu ketentraman masyarakat dan untuk menghindari kemungkinan adanya kesewenang-wenangan bagi korban, diperlukan jalan hukum melalui ganti kerugian dari si pembuat untuk korban dan masyarakat untuk menutup akibat gangguan sosial dalam masyarakat. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban didalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 telah mengatur

mengenai pemberian ganti kerugian (restitusi) dari pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidananya.

Selain restitusi, korban tindak pidana dalam hal ini anak yang sekaligus menjadi saksi tindak pidana yang dialaminya, juga mendapat bantuan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
 - a. bantuan medis; dan
 - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK

Selain ancaman hukuman untuk pelaku, juga diatur mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan, yaitu UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 69A, bahwa Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

1. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. rehabilitasi sosial;
3. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah Tindak Pidana Perlindungan Anak (Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak dibawah Umur) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM – 04/O.2.13/Eku.2/04/2024 tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa W, pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 19:00 dan pada bulan September 2023 sekitar pukul 19:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Agustus Tahun 2023 dan Bulan September Tahun 2023, bertempat di rumah Anak Korban RH yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah melakukan perbuatan “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Denganya Atau Dengan Orang Lain, Yang Dilakukan Oleh Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Yang Mana Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Agustus Tahun 2023 sekitar pukul 19:00 WIB di rumah Anak Korban RH yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Ketika Anak Korban RH sedang duduk di atas dipan datang terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban RH yang kemudian di tolak oleh Anak Korban RH namun kemudian Terdakwa makin memeluk erat tubuh Anak Korban RH dan melepaskan seluruh pakaian Anak Korban RH, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa setelah itu merebahkan tubuh Anak Korban RH di atas dipan. Ketika Anak Korban RH ingin berteriak kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban RH dengan baju dan memegang tangan Anak Korban RH selanjutnya Terdakwa juga mengancam dengan berkata “AWAS KAMU BILANG IBU KAMU, KALAU KAMU BILANG KEPADA ORANG TUA KAMU AKAN SAYA PUKUL” mendengar ancaman tersebut Anak Korban RH merasa ketakutan dan pasrah. Kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban RH dan memasukan secara paksa alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban RH serta menggoyangkan pantat Terdakwa maju-mundur selama 5 (lima) menit dan Ketika sperma Terdakwa keluar di dalam kemaluan Anak Korban RH selanjutnya Terdakwa melepaskan kelinannya dari kemaluan korban.

Selanjutnya pada bulan September Tahun 2023 sekitar pukul 19:00 WIB di rumah Anak Korban RH yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Ketika Anak Korban RH sedang menyapu rumah, Terdakwa datang Kembali ke rumah korban dan langsung memeluk tubuh Anak Korban RH dan menariknya ke dipan, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa setelah itu merebahkan tubuh Anak Korban RH di atas dipan. Ketika Anak Korban RH ingin berteriak kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban RH dengan tangan terdakwa dan menindih tubuh Anak Korban RH selanjutnya Terdakwa juga mengancam dengan berkata “JANGAN BILANG-BILANG KEPADA ORANG TUA KAMU, NANTI KAMU SAYA PUKUL” mendengar ancaman tersebut Anak Korban RH merasa ketakutan dan pasrah. Kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban RH dan memasukan secara paksa alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban RH serta menggoyangkan pantat Terdakwa maju-mundur selama 5 (lima) menit dan Ketika sperma Terdakwa keluar di dalam kemaluan Anak Korban RH selanjutnya Terdakwa melepaskan kelinannya dari kemaluan korban.

Bahwa Terdakwa merupakan paman dari Anak Korban RH yaitu kakak kandung dari Ibu Anak Korban RH.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6205-LT-13032017-0075 tanggal 13 Maret 2017 menerangkan bahwa di Muara Teweh tanggal 4 Februari 2010 telah lahir RH anak kedua, perempuan dari Ayah A dan Ibu L. Maka pada saat peristiwa persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap Anak Korban RH terjadi yang bersangkutan masih berusia 13 (tiga belas) tahun.

Bahwa berdasarkan Laporan *Visum et Repertum* Nomor : 003/305/R.Med/I/2024, tanggal 30 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Gusti Ngurah Warsita, Sp.OG dengan kesimpulan “*saat ini korban hamil pertama koma usia kehamilan dua puluh empat sampai dua puluh lima minggu koma tunggal hidup titik*”.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KEDUA

Bahwa terdakwa W, pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 19:00 dan pada bulan September 2023 sekitar pukul 19:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Agustus Tahun 2023 dan Bulan September Tahun 2023, bertempat di rumah Anak Korban RH yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah melakukan perbuatan “*Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, Yang Dilakukan Oleh Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Yang Mana Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Agustus Tahun 2023 sekitar pukul 19:00 WIB di rumah Anak Korban RH yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Ketika Anak Korban RH sedang duduk di atas dipan datang terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban RH yang kemudian di tolak oleh Anak Korban RH namun kemudian Terdakwa makin memeluk erat tubuh Anak Korban RH dan melepaskan seluruh pakaian Anak Korban RH, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa setelah itu merebahkan tubuh Anak Korban RH di atas dipan. Ketika Anak Korban RH ingin berteriak kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban RH dengan baju dan memegang tangan Anak Korban RH selanjutnya Terdakwa juga mengancam dengan berkata “*AWAS KAMU BILANG IBU KAMU, KALAU KAMU BILANG KEPADA ORANG TUA KAMU AKAN SAYA PUKUL*” mendengar ancaman tersebut Anak Korban RH merasa ketakutan dan pasrah. Kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban RH dan

memasukan secara paksa alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban RH serta menggoyangkan pantat Terdakwa maju-mundur selama 5 (lima) menit dan Ketika sperma Terdakwa keluar di dalam kemaluan Anak Korban RH selanjutnya Terdakwa melepaskan kelinannya dari kemaluan korban.

Selanjutnya pada bulan September Tahun 2023 sekitar pukul 19:00 WIB di rumah Anak Korban RH yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Ketika Anak Korban RH sedang menyapu rumah, Terdakwa datang Kembali ke rumah korban dan langsung memeluk tubuh Anak Korban RH dan menariknya ke dipan, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa setelah itu merebahkan tubuh Anak Korban RH di atas dipan. Ketika Anak Korban RH ingin berteriak kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban RH dengan tangan terdakwa dan menindih tubuh Anak Korban RH selanjutnya Terdakwa juga mengancam dengan berkata “JANGAN BILANG-BILANG KEPADA ORANG TUA KAMU, NANTI KAMU SAYA PUKUL” mendengar ancaman tersebut Anak Korban RH merasa ketakutan dan pasrah. Kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban RH dan memasukan secara paksa alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban RH serta menggoyangkan pantat Terdakwa maju-mundur selama 5 (lima) menit dan Ketika sperma Terdakwa keluar di dalam kemaluan Anak Korban RH selanjutnya Terdakwa melepaskan kelinannya dari kemaluan korban.

Bahwa Terdakwa merupakan paman dari Anak Korban RH yaitu kakak kandung dari Ibu Anak Korban RH.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6205-LT-13032017-0075 tanggal 13 Maret 2017 menerangkan bahwa di Muara Teweh tanggal 4 Februari 2010 telah lahir RH anak kedua, perempuan dari Ayah A dan Ibu L. Maka pada saat peristiwa persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap Anak Korban RH terjadi yang bersangkutan masih berusia 13 (tiga belas) tahun.

Bahwa berdasarkan Laporan *Visum et Repertum* Nomor: 003/305/R.Med/I/2024, tanggal 30 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Gusti Ngurah Warsita, Sp.OG dengan kesimpulan “*saat ini korban hamil pertama koma usia kehamilan dua puluh empat sampai dua puluh lima minggu koma tunggal hidup titik*”.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No.1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Barito Utara Nomor 6205-LT-13032017-0075, tanggal 13 Maret 2017 menerangkan bahwa di Muara Teweh tanggal 4 Februari 2010 telah lahir RH anak kedua, perempuan dari Ayah A dan Ibu L, sehingga pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
2. Surat *Visum Et Repertum* Nomor 003/305/R.Med/I/2024, tanggal 30 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gusti Ngurah Warsita, Sp.OG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban RH dengan kesimpulan “saat ini korban hamil pertama koma usia kehamilan dua puluh empat sampai dua puluh lima minggu koma tunggal hidup titik”;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban RH yang merupakan keponakan Terdakwa sendiri;
2. Bahwa peristiwa tersebut yang pertama terjadi pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam rumah Anak Korban RH beralamat Provinsi Kalimantan Tengah dan kedua terjadi pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam rumah Anak Korban RH beralamat Jalan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam rumah Anak Korban RH beralamat Jalan Provinsi Kalimantan Tengah, awalnya ketika Anak Korban RH sedang tinggal di rumah sendirian karena

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Lembar baju daster berwarna Pink;
- 2) 1 (satu) Lembar kaos dalam berwarna Cream;
- 3) 1 (satu) Lembar celana pendek berwarna Putih;
- 4) 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada bulan Agustus tahun 2023 pada sekitar pukul 19.00 WIB dan pada bulan September tahun 2023 pada sekitar pukul 19.00 WIB di dalam rumah Anak Korban beralamat Jalan Rapen, RT 031, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa peristiwa pertama terjadi pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam rumah Anak Korban beralamat Provinsi Kalimantan Tengah, awalnya ketika Anak Korban sedang tinggal di rumah sendirian karena pada saat itu kedua orang tua dan adik Anak Korban sedang pergi ke tempat acara orang meninggal dunia, lalu datang Terdakwa ke rumah Anak Korban, dan langsung duduk diatas dipan, dan kebetulan juga Anak Korban pada waktu itu duduk di atas dipan. Setelah itu Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban dan Anak Korban saat itu sempat berontak, namun tidak bisa karena Terdakwa memeluk erat tubuh Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melepaskan seluruh pakaian Anak Korban sampai terlepas semua, dan kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban di atas kasur, dan saat itu Anak Korban mau berteriak namun Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan baju Anak Korban, dan juga Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban agar tidak bergerak, dan juga Terdakwa mengancam Anak Korban dengan perkataan “AWAS KAMU BILANG SAMA IBU KAMU, KALAU KAMU BILANG KEPADA ORANG TUA, KAMU AKAN SAYA PUKUL“.

Karena mendengar ancaman tersebut, Anak Korban merasa sangat ketakutan. Setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan posisi Anak Korban berbaring menghadap ke atas, dan Terdakwa secara paksa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, sampai Anak Korban merasakan kesakitan pada alat kelamin Anak Korban dan saat itu Anak Korban sampai menangis, setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit, dan tidak lama kemudian Anak Korban merasakan ada cairan yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan alat kelamin Anak Korban terasa sangat basah, dan setelah itu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasang celana Terdakwa, dan juga Anak Korban memasang pakaian Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah Anak Korban;

3. Bahwa peristiwa kedua pada bulan September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam rumah Anak Korban beralamat Jalan Rapen, RT 031, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara,

Provinsi Kalimantan Tengah, awalnya ketika Anak Korban sedang sendirian di rumah karena pada saat itu kedua orang tua dan adik Anak Korban sedang pergi jalan keluar rumah, lalu datang Terdakwa ke rumah Anak Korban, dan langsung masuk ke dalam rumah, dan kebetulan Anak Korban pada waktu itu sedang menyapu lantai. Setelah itu Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban dan saat itu Anak Korban sempat berontak, namun tidak bisa karena Terdakwa memeluk erat tubuh Anak Korban. Setelah itu Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban di atas dipan, kemudian Terdakwa melepaskan seluruh pakaian Anak Korban sampai terlepas semua, dan kemudian juga Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa, dan juga Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban agar tidak bergerak, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan posisi Anak Korban berbaring menghadap ke atas, dan Terdakwa secara paksa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, sampai Anak Korban merasakan kesakitan pada alat kelamin Anak Korban dan saat itu Anak Korban sampai menangis, setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit, dan tidak lama kemudian Anak Korban merasakan ada cairan yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan alat kelamin Anak Korban terasa sangat basah, dan setelah itu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasang celana Terdakwa, dan juga Anak Korban memasang pakaian Anak Korban;

4. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin Anak Korban dan pada saat kejadian tersebut pada alat kelamin Anak Korban sampai ada mengeluarkan darah;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban sampai mengalami kehamilan dan pada usia kandungan 5 (lima) bulan Anak Korban telah melahirkan namun bayinya telah meninggal dunia saat masih berusia 2 (dua) hari;
6. Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah guru Anak Korban di sekolah yaitu Anak Korban M;
7. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju daster berwarna Pink, 1 (satu) Lembar kaos dalam berwarna Cream, 1 (satu) Lembar celana pendek berwarna Putih, dan 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna Merah adalah pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat kejadian tersebut;
8. Bahwa saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk minuman keras;
9. Bahwa Terdakwa merupakan Paman Anak korban yakni merupakan Kakak Kandung dari Ibu Kandung Anak Korban dan Anak Korban memanggilnya dengan sapaan “Om”;

10. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Barito Utara Nomor 6205-LT-13032017-0075, tanggal 13 Maret 2017 menerangkan bahwa di Muara Teweh tanggal 4 Februari 2010 telah lahir RH anak kedua, perempuan dari Ayah A dan Ibu L, sehingga pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Jika Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Subekti mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Sudikno Mertokusumo mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa “individu” (naturelijk persoon) atau badan hukum (rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama W, yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa maka menurut Majelis Hakim terpenuhi unsur pertama ini;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *memorie Van Toelichting* (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu: menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (i.c. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih

dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa arti kata “memaksa” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu 1. memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa; 2. berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan); memerkosa; Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal bersetubuh atau hal bersenggama, sedangkan pengertian persetubuhan mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912, yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang di jalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani”;

Menimbang, untuk membuktikan adakah perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perbuatan memasukkan kemaluan Terdakwa benar ada dilakukannya ke dalam kemaluan Anak Korban, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada bulan Agustus tahun 2023 pada sekitar pukul 19.00 WIB dan pada bulan September tahun 2023 pada sekitar pukul 19.00 WIB di dalam rumah Anak Korban beralamat Provinsi Kalimantan Tengah; Bahwa peristiwa pertama terjadi pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam rumah Anak Korban beralamat Provinsi Kalimantan Tengah, awalnya ketika Anak Korban sedang tinggal di rumah sendirian karena pada saat itu kedua orang tua dan adik Anak Korban sedang pergi ke tempat acara orang meninggal dunia, lalu datang Terdakwa ke rumah Anak Korban, dan langsung duduk diatas dipan, dan kebetulan juga Anak Korban pada waktu itu duduk di atas dipan. Setelah itu Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban dan Anak Korban saat itu sempat berontak, namun tidak bisa karena Terdakwa memeluk erat tubuh Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melepaskan seluruh pakaian Anak Korban sampai terlepas semua, dan kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban di atas kasur, dan saat itu Anak Korban mau berteriak namun Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan baju Anak Korban, dan juga Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban agar tidak bergerak, dan juga Terdakwa mengancam Anak Korban dengan perkataan “AWAS KAMU BILANG SAMA IBU KAMU, KALAU KAMU BILANG KEPADA ORANG TUA, KAMU AKAN ANAK KORBAN PUKUL“. Karena mendengar ancaman tersebut, Anak Korban merasa sangat ketakutan. Setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan posisi Anak Korban berbaring menghadap ke atas, dan Terdakwa secara paksa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, sampai Anak Korban merasakan kesakitan pada alat kelamin Anak Korban dan saat itu Anak Korban sampai menangis, setelah alat kelamin Terdakwa

masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit, dan tidak lama kemudian Anak Korban merasakan ada cairan yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan alat kelamin Anak Korban terasa sangat basah, dan setelah itu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasang celana Terdakwa, dan juga Anak Korban memasang pakaian Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah Anak Korban;

Bahwa peristiwa kedua pada bulan September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam rumah Anak Korban beralamat Jalan Rapen, RT 031, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, awalnya ketika Anak Korban sedang sendirian di rumah karena pada saat itu kedua orang tua dan adik Anak Korban sedang pergi jalan keluar rumah, lalu datang Terdakwa ke rumah Anak Korban, dan langsung masuk ke dalam rumah, dan kebetulan Anak Korban pada waktu itu sedang menyapu lantai. Setelah itu Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban dan saat itu Anak Korban sempat berontak, namun tidak bisa karena Terdakwa memeluk erat tubuh Anak Korban. Setelah itu Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban di atas dipan, kemudian Terdakwa melepaskan seluruh pakaian Anak Korban sampai terlepas semua, dan kemudian juga Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa, dan juga Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban agar tidak bergerak, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dengan posisi Anak Korban berbaring menghadap ke atas, dan Terdakwa secara paksa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, sampai Anak Korban merasakan kesakitan pada alat kelamin Anak Korban dan saat itu Anak Korban sampai menangis, setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit, dan tidak lama kemudian Anak Korban merasakan ada cairan yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan alat kelamin Anak Korban terasa sangat basah, dan setelah itu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasang celana Terdakwa, dan juga Anak Korban memasang pakaian Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa pada bulan Agustus 2023 yang mendatangi Anak Korban pada saat sendirian di rumahnya dan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya dengan perkataan “AWAS KAMU BILANG SAMA IBU KAMU, KALAU KAMU BILANG KEPADA ORANG TUA, KAMU AKAN ANAK KORBAN PUKUL“ sehingga Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa karena takut, kemudian perbuatan tersebut diulangi lagi oleh Terdakwa pada bulan September 2023 yang mana Anak Korban sudah merasa takut untuk melawan Terdakwa, adalah perbuatan Terdakwa yang melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 003/305/R.Med/I/2024, tanggal 30 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gusti Ngunrah Warsita, Sp.OG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban RH dengan kesimpulan “saat ini korban hamil pertama koma usia kehamilan dua puluh empat sampai dua puluh lima minggu koma tunggal hidup titik”, yang mana hal ini meyakinkan Majelis Hakim bahwa telah terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” dan dihubungkan dengan surat Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Barito Utara Nomor 6205- LT-13032017-0075, tanggal 13 Maret 2017 menerangkan bahwa di Muara Teweh tanggal 4 Februari 2010 telah lahir RH anak kedua, perempuan dari Ayah A dan Ibu L, sehingga pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta bahwa pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui konsekuensi dari perbuatannya namun tetap melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban, maka unsur kesengajaan telah ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan terpenuhinya anasir “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa yang akan dibuktikan dalam unsur ini merujuk pada subyek pelaku tindak pidana, pengertian terhadap subyek-subyek tersebut dari beberapa literatur adalah sebagai berikut :

- orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
- wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;
- keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
- pengasuh anak adalah setiap orang yang diberikan suatu kewajiban untuk

- mengasuh anak baik karena imbalan maupun tidak;
- pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru/dosen/konselor/pamongbelajar/widyaiswara/tutor/instruktur/fasilitator, atau sebutan lain yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
 - tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
 - aparat yang menangani perlindungan anak adalah setiap aparat yang diberikan kewajiban berkenaan dengan penyelenggaraan perlindungan anak;
 - dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama adalah suatu peristiwa yang melibatkan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa merupakan Paman Anak korban yakni merupakan Kakak Kandung dari Ibu Kandung Anak Korban dan Anak Korban memanggilnya dengan sapaan “Om” maka kedudukan Terdakwa pada saat peristiwa persetubuhan terjadi adalah keluarga dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga” telah terpenuhi sehingga telah terpenuhi unsur ketiga ini secara keseluruhan;

Ad.4 Unsur “Jika Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya, Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yakni pada Bulan Agustus tahun 2023 dan pada Bulan September tahun 2023;

Menimbang, bahwa jangka waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perbuatan/aksi kejahatan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut dilakukan dalam tempo/waktu yang tidak terlalu lama jaraknya dan hal/kejadian-kejadian tersebut terdapat hubungan yang sedemikian rupa, sehingga hal/kejadian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan konstruksi Penuntut Umum dalam tuntutan, namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan memohonkan keringanan hukuman untuk Terdakwa kepada Majelis Hakim, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana akan tercantum mengenai lamanya pemidanaan kepada diri Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Lembar baju daster berwarna Pink;
- 2) 1 (satu) Lembar kaos dalam berwarna Cream;
- 3) 1 (satu) Lembar celana pendek berwarna Putih;
- 4) 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna Merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Anak Korban mengalami kehamilan; Keadaan yang meringankan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76 D Undang-Undang REPUBLIK Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Putusan Hakim

Mengadili : Menyatakan Terdakwa W tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yang Dilakukan oleh Orang-Orang yang Mempunyai Hubungan Keluarga yang Dilakukan Secara Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar baju daster berwarna Pink; 1 (satu) Lembar kaos dalam berwarna Cream; 1 (satu) Lembar celana pendek berwarna Putih; 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna Merah; dimusnahkan; Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., dan M. Iskandar Muda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Nelsa Nurfitriani Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Analisis Peneliti

Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Halnya tersebut diatur dalam Pasal 189 KUHP.

Putusan pengadilan nomor 49/Pid.Sus/2024/PNMTw proses pengambilan keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, Laporan *Visum Et Revertum*, serta alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dipakai Terdakwa untuk melakukan perbuatan persetujuan.

Kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain hal di atas, Hakim juga melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pemaaf yang dapat meringankan hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan oleh

terdakwa. Majelis Hakim juga melihat hal-hal yang memberatkan.

Menjatuhkan putusan, pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sudah sesuai, karena setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan seseorang haruslah selalu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa. Hakim sudah sepatutnya memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim diatas penulis menganggap bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim sudah sesuai, dengan pidana dimana Terdakwa dijatuhkan pidana penjara 17 Tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Apabila memperhatikan pasal yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh maka dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan. Jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan, maka menurut penulis dapat dikatakan sesuai dengan KUHP dan telah sesuai dengan undang-undang yang terkait yaitu Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UndangUndang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana kesemua unsurnya telah terpenuhi dan pasal tersebutlah yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan terdakwa

yang ancaman hukumannya paling lama 17 (tujuh belas) tahun dan paling, pertimbangan hakim mengingat fakta-fakta hukum yang terbukti kemudian hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta tingkah laku saat dalam persidangan sehingga hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 17 Tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Sesuai dengan tuntutan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dimana pertimbangan yang dilakukan oleh Jaksa adalah dari sisi peri kemanusiaan dan biasanya putusan yang diputus oleh Hakim di bawah tuntutan, tetapi untuk kasus ini sesuai dengan tuntutan jadi putusan tersebut sudah sangat tepat.⁶³

Sehubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Dalam Persidangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perlindungan mengenai jaminan keselamatan anak yang menjadi saksi dalam Pasal 90 Ayat (1) butir (b) yang menyebutkan “jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial”

Sebagaimana telah dijelaskan mengenai pengaturan tindak pidana pencabulan anak dalam KUHP dan juga mengenai perbuatan berlanjut dalam pasal 64-71 KUHP kini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak juga diatur mengenai hak-hak

⁶³ Hasil wawancara dengan Furqon Kurniawan, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Muara Taweh pada tanggal 27 Mei 2025, pukul 13.50 wib

anak sebagai korban tindak pidana. Kategori anak sebagai korban dalam sistem peradilan pada anak dimuat dalam Pasal 1 Angka 4 yang berbunyi:

“Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”

Anak korban dalam hal ini adalah seorang anak yang memiliki hak dan kewajiban sebagai subyek hukum dalam Undang-Undang Peradilan Anak, yang berarti bahwa anak korban memiliki hak untuk berkesempatan memperoleh keadilan melalui badan-badan peradilan. Anak korban dalam sistem peradilan anak dimungkinkan diposisikan sebagai anak saksi oleh karena itu ia dapat memberikan keterangan yang berguna untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan berdasarkan pendengaran, pengalaman, penglihatan yang dialaminya sendiri (anak korban). Didalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Peradilan Anak menentukan dalam memberikan suatu kesaksian dalam sistem pengadilan, seorang anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua atau wali yang dipercayai anak korban atau anak saksi, selain itu dalam memberikan keterangan anak korban dan/atau anak saksi diperbolehkan memberikan keterangan diluar pengadilan dengan pertimbangan untuk menghindari adanya hal yang mempengaruhi jiwa anak korban dan/atau anak saksi. Dalam hal tersebut memperlihatkan bahwa anak korban diperhatikan kondisi dan rasa traumatiknya sebagai korban kejahatan tindak pidana. Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pada anak pasal 89 menentukan

bahwa “Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.” Selain hak-hak dari peraturan perundang-undangan, anak korban dan anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, jaminan keselamatan serta kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Jaminan keselamatan diperlukan sebagai seorang anak yang menjadi saksi atau korban dalam sidang pengadilan pidana. Sebagai salah seorang yang keterangannya menjadi barang bukti, ada kecenderungan bahwa kesaksian yang diberikan oleh anak akan merugikan pelaku maupun menguntungkan bagi korban. Oleh karena itu, keberadaan saksi bisa saja terancam oleh pihak lain yang merasa dirugikan oleh kesaksian tersebut. Dalam kasus ini, kesaksian adalah salah satu alat bukti dalam sidang pengadilan sehingga lenyapnya saksi berarti juga hilangnya atau terhalangnya barang bukti untuk dijadikan alat pembuktian di sidang pengadilan pidana.

Sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap keselamatan atau keamanan dari anak, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan keleluasaan bagi anak dalam memberikan kesaksian-nya yang diperlukan pada proses persidangan. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012:

- 1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- 2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/ Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir. Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:
 - a) di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
 - b) melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya

Proses sidang pada sistem peradilan pidana anak tidak mengharuskan bahwa anak korban dan atau anak saksi untuk selalu hadir di ruangan persidangan. Bilamana hakim melihat adanya pemisahan kepentingan.

Pelindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Pelindungan anak juga meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal (1) Ayat (5) disebutkan bahwa anak saksi adalah seseorang dengan pembatasan usia di bawah 18 tahun yang dapat memberikan keterangan

guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Secara psikologis, anak akan mengalami tekanan baik pada posisinya sebagai saksi, korban maupun pelaku kejahatan. Sehingga dalam Undang-undang perlindungan anak diatur mengenai anak yang membutuhkan perlindungan khusus, diantaranya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Beberapa hak anak yang terkait dengan anak yang membutuhkan perlindungan khusus bidang hukum antara lain:

1. Perlindungan Psikologis berupa Pendampingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan kenyamanan kepada Anak yang menjadi saksi dalam peradilan pidana anak. Pada Pasal 18 disebutkan bahwa : Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Dengan pasal tersebut tampak bahwa anak mendapat hak- hak secara psikologis. Anak bisa didampingi oleh seorang ahli yang dikehendakinya. Ahli dalam bidang penanganan hukum seperti pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial bisa secara aktif ikut mendampingi seorang anak yang menjadi saksi ketika menjalani proses kesaksian dalam suatu keperluan peradilan pidana.

2. Anak bebas memilih pendamping yang dipercayanya Selain daripada itu, permintaan hak untuk didampingi juga dijamin melalui undang-undang tersebut pada Pasal (23) Ayat (2) yang menyatakan “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.”. Dalam bagian penjelasan pasal tersebut, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “pemberi bantuan hukum lainnya” adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat Anak nyaman, ramah Anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.

Proses pengambilan kesaksian dilakukan dalam situasi non- formal Perlindungan khusus pada peradilan pidana anak di atas kemudian diperkokoh dengan bentuk perlindungan lainnya di Pasal (22) yang menyatakan “Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”. Kewajiban melepaskan seragam kedinasan ketika melakukan proses peradilan pada anak sebagai saksi adalah demi perlindungan anak dari sisi psikologis agar anak tidak merasa tegang karena merasa berhadapan dengan aparat penegak hukum. Suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut, dan harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh anak.

Perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan yang dilakukan oleh orang dengan hubungan keluarga secara berlanjut di pengadilan negeri Muara Teweh diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) dan perundang-undangan terkait. Undang-undang ini memberikan perlindungan khusus melalui berbagai upaya, termasuk rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, dan penanganan kasus di pengadilan anak. Pidana yang dikenakan pelaku juga diperberat jika perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut atau oleh orang tua korban. Hukuman yang dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana ini bersifat berat, dan sistem peradilan anak memberikan perlindungan khusus kepada korban.

1. Undang-Undang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, termasuk persetubuhan.
3. Perlindungan Khusus: Pasal 69A UU Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus yang meliputi edukasi, rehabilitasi sosial, dan pendampingan psikososial.
4. Pemberatan Pidana: Pasal 81 UU Perlindungan Anak menyatakan pidana penjara maksimal 15 tahun dan minimal 5 tahun bagi pelaku persetubuhan anak. Pidana ini diperberat jika pelaku adalah orang tua korban.

5. Perbuatan Berlanjut: Pasal 473 ayat (4) UU 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur pemberatan pidana jika tindak pidana persetubuhan dilakukan secara berlanjut, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun.
6. Penanganan Kasus: Kasus persetubuhan terhadap anak ditangani oleh pengadilan anak, yang menerapkan tata cara peradilan yang khusus dan berbeda dengan peradilan orang dewasa.
7. Lembaga Pendamping: Pasal 64 UU Perlindungan Anak juga mengatur lembaga-lembaga yang dapat memberikan pendampingan kepada korban, seperti rumah aman (SHELTER) dan layanan rehabilitasi.

Perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga dan secara berlanjut sangat penting untuk menjamin hak-hak anak dan memberikan keadilan bagi korban. Undang-undang dan peraturan pemerintah memberikan berbagai bentuk perlindungan, mulai dari sanksi pidana yang tegas hingga dukungan rehabilitasi dan pendampingan psikologis. Penanganan kasus dilakukan secara khusus dan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan perlindungan dan pemulihan korban.

Perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan yang dilakukan oleh orang dengan hubungan keluarga secara berlanjut dapat dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum. Teori ini menekankan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk kekerasan seksual. Perlindungan ini mencakup penanganan yang cepat, pengobatan dan

rehabilitasi, serta bantuan hukum dan psikologis.

1. Perlindungan Hukum yang Substansi: Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara substansial memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual, termasuk persetubuhan yang dilakukan oleh anggota keluarga secara berlanjut.
2. Penanganan Cepat dan Rehabilitasi: Perlindungan hukum mencakup upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial bagi anak korban.
3. Bantuan Hukum dan Psikologis: Selain penanganan medis, anak korban juga berhak mendapatkan bantuan hukum, layanan psikologis, dan pendampingan untuk memulihkan kondisi fisik dan mentalnya.
4. Hak atas Penanganan dan Informasi: Anak korban memiliki hak atas informasi terkait proses penanganan, perlindungan, dan pemulihan, termasuk hak atas layanan hukum, penguatan psikologis, dan pelayanan kesehatan.
5. Pencegahan dan Pemulihan: Undang-undang juga menekankan pada upaya pencegahan kekerasan seksual dan pemulihan bagi anak korban, termasuk melalui rehabilitasi dan bantuan sosial.
6. Perlindungan dari Pemberitaan: Anak korban juga dilindungi dari pemberitaan identitasnya melalui media massa untuk mencegah eksploitasi lebih lanjut.
7. Konvensi Hak Anak: Konvensi Hak-Hak Anak juga memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, termasuk kekerasan

seksual.

Perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan yang dilakukan oleh anggota keluarga secara berlanjut sangat penting untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis anak, serta mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Perlindungan hukum ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penanganan medis dan rehabilitasi hingga bantuan hukum dan dukungan sosial, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan mereka mendapatkan keadilan.

B. Hambatan Dan Solusi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Dan Dilakukan Secara Berlanjut Di Pengadilan Negeri Muara Teweh

Pada dasarnya setiap orang yang hidup di dunia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat dilakukan sendiri tanpa orang lain. Setiap orang harus memiliki hubungan dengan orang lain untuk memenuhi semua kebutuhannya. Ada hubungan dengan akibat hukum dan ada hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum. Hubungan yang mempunyai akibat hukum dengan hak dan kewajiban.⁶⁴

⁶⁴ Euis Listianti and Umar Ma'ruf, 2018, Criminal Law Protection Of Giving Rights Of Liability Is Not The Debtor, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 589
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/3342/2470>

Negara Indonesia sebagai negara hukum harus berperan dalam segala bidang kehidupan, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam kehidupan warga negaranya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agar hukum dapat ditegakkan berarti hukum harus dihormati dan dipatuhi oleh setiap orang tanpa kecuali baik oleh seluruh warga negara, aparat penegak hukum maupun oleh penyelenggara negara, segala tindakan harus berpedoman pada hukum.⁶⁵

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, karena pada dasarnya kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari keberadaan hukum itu sendiri, terdapat sebuah istilah *ubi societas ibi ius*, yang memiliki arti dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Istilah tersebut menjelaskan bahwa hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum, dalam kehidupan sehari-hari, warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dapat dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.⁶⁶

⁶⁵ Tasmo and Rahmat Bowo Suharto, 2019, The Legal Consequence Of The Judge Decision In The Case Of Children Criminal Justice Which Do Not Based On Society Research From Society Supervisor (Studies on Settlement Case of Children Crime In State Court of Cirebon), *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 4. Unissula, hlm. 565

⁶⁶ Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor Dengan Fidusia,” *Jurnal Unikom*, 2015, <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

Kejahatan tindak pidana yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenisnya. Tingginya angka tindak pidana yang terjadi saat ini tidak terlepas dari berkembangnya zaman yang semakin maju. Tindak pidana yang terjadi bukanlah semata-mata karena pelaku yang kemudian menimbulkan korban, akan tetapi kesempatanlah yang menjadi faktor utamanya.⁶⁷ Karena tanpa adanya kesempatan tersebut, seseorang tidak akan bisa melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun.⁶⁸

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Ketentuan tersebut telah memberikan landasan bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

⁶⁷ Arif Gosita, 1999, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Konvensi Hak-Hak Anak, Era Hukum," *Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 5, hlm: 264-65

⁶⁸ Abdul Wahid and Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung.

diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.⁶⁹

Sebagai penerus bangsa, anak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila sarana dan prasarana terpenuhi. Anak harus tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial agar kelak mampu memikul tanggung jawabnya. Mengkaji masalah anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya insane dan membangun manusia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur⁷⁰

Kekerasan seksual merupakan salah satu tantangan sosial yang harus difikirkan secara serius, karena dampak dari perbuatan tersebut sangaatlah mengganggu ketertiban umum dan merusak diri pribadi seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual. Yang menjadi sorotan penting adalah apabila yang menjadi korban pemerkosaan tersebut adalah seorang anak yang masih di bawah umur karena mereka adalah penerus⁷¹ bangsa yang seharusnya dididik dengan baik dan mendapatkan perlindungan hukum.

⁶⁹ Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan, University California Press, Bandung.

⁷⁰ Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.

⁷¹ Lusiana Tijow, "perlindungan hak asasi manusia terhadap hak hidup anak dalam kandungan di luar Perkawinan Yang Sah," *Jurnal Legalitas* 03, no. 2 (n.d.): Hlm.80.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Masalah kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih intensif lagi. Hal ini dikarenakan bahwa anak cenderung yang menjadi korban itu terabaikan oleh lembaga-lembaga yang kompeten dalam sistem peradilan pidana yang mana seharusnya sistem peradilan itu memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup dan cakup berdasarkan hukum.⁷² Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, mengingat korban (anak) tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil dan dilindungi hak-haknya.⁷³

⁷² Arini Fauziah Al haq, Santoso Tri Raharjo, dan Hery Wibowo, 2015, "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1, hlm. 33.

⁷³ Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Alumni, Bandung, hlm.1.

Seringnya penggunaan KUHP dari pada Undang-Undang Perlindungan Anak oleh jaksa menunjukkan bahwa diantara penyidik jaksa dan hakim masih belum ada persamaan persepsi dalam menangani kasus perlindungan anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak, padahal Undang-Undang Perlindungan Anak ini dibuat dengan tujuan agar anak dapat terjamin hak-haknya untuk hidup dengan nyaman, tumbuh dan berkembang seperti anak pada usianya dan berpartisipasi secara optimal, mendapatkan perlindungannya dari kekerasan dan diskriminasi.

Penerapan ancaman hukuman kebiri, mati dan sistem serta berbagai kebijakan untuk menahan dan mengurangi laju kekerasan seksual pada anak juga diperlukan. Tetapi pada realitanya ancaman tersebut tidak berjalan seolah-olah jalan di tempat dikarenakan penegakan hukum yang lemah, pengorbanan biaya dan pengorbanan mental yang tinggi sehingga korban anak cenderung menghindari proses hukum, juga dikarenakan budaya malu dan tidak beraninya mengakui fakta yang terjadi pada korban anak.

Pada Konvensi Hak-Hak Anak, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak). Jika dilihat dari segi kebijakan, dalam konvensi tersebut perlindungan anak masih belum tertata dengan baik dikarenakan konvensi tersebut hanya diratifikasi dengan KEPPRES Nomor 36 Tahun 1990 sehingga konsekuennya banyak kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak tidak menggunakan konvensi tersebut sebagai pertimbangan, termasuk dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang sekarang menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak cukup banyak memberikan perlindungan pada anak, bahkan sebelum kejahatan terjadi pada anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur Perlindungan Anak telah memberi perlindungan terhadap untuk tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana. Pertama, untuk mengatasi pelecehan seksual dan kekerasan yang dilakukan terhadap anak maka masyarakat perlu memberikan edukasi mengenai seks sejak dini bagi anak dan orang tua juga diperlukan untuk melindungi diri anak, maksudnya edukasi seks sejak dini bukanlah kedewasaan anak, melainkan tentang organ tubuh anak yang harus dilindungi oleh diri sendiri. Dalam melakukan upaya preventif, semua pihak juga harus berkomunikasi secara baik. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seks anak usia dini juga akan mendorong dan mendukung upaya memhamai bela diri yang dilakukan anak secara benar. Kedua, langkah lain yang dapat dilakukan adalah pendidikan sosial untuk mengembangkan tanggung jawab sosial kepada anggota masyarakat dan menumbuhkan kesehatan mental masyarakat melalui pendidikan moral dan agama. Ketiga, keluarga memberikan pengasuhan dengan memberikan hak-hak anak serta memberikan perlindungan kepada anak yang berkebutuhan khusus, dengan cara membangun hubungan baik antara anggota keluarga dengan anak. Bentuk hubungan atau relasi antar anggota keluarga dan anak bisa berupa pengasuhan dengan kasih sayang, memberikan perhatian, menjamin keselamatan dan

kesejahteraan anak yang berlanjut untuk kebaikan anak.⁷⁴

Hambatan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga dan dilakukan secara berlanjut di Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah kurangnya kesadaran masyarakat, ketidakmampuan petugas penegak hukum, lemahnya dukungan dari keluarga dan masyarakat. Solusi meliputi: Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi, Pelatihan Petugas Penegak Hukum, Peningkatan Dukungan dari Keluarga dan Masyarakat.

Hambatan:

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya perlindungan anak, terutama terhadap kekerasan seksual. Hal ini menyebabkan kasus kekerasan seksual terhadap anak seringkali tidak dilaporkan atau dianggap biasa.
2. Ketidakmampuan Petugas Penegak Hukum: Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat menghambat proses penanganan kasus dan menyebabkan ketidakadilan bagi korban.
3. Lemahnya Dukungan dari Keluarga dan Masyarakat: Dukungan dari keluarga dan masyarakat sangat penting dalam proses penyembuhan dan pemulihan korban. Namun, seringkali keluarga atau masyarakat menolak untuk menerima korban atau bahkan ikut menyalahkan korban, sehingga proses penyembuhan menjadi lebih sulit.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H, selaku Ketua Hakim di Pengadilan Negeri Muara Taweh, pada tanggal 26 Mei 2025, pukul 14.09 wib

Solusi:

1. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi: Perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih luas mengenai perlindungan anak, terutama mengenai kekerasan seksual. Edukasi ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat.
2. Pelatihan Petugas Penegak Hukum: Petugas penegak hukum perlu dilatih secara khusus dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pelatihan ini harus mencakup pengetahuan tentang hukum perlindungan anak, teknik wawancara korban, dan cara memberikan bantuan psikologis.
3. Peningkatan Dukungan dari Keluarga dan Masyarakat: Keluarga dan masyarakat perlu diberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya mendukung korban kekerasan seksual. Dukungan ini bisa berupa dukungan psikologis, sosial, dan finansial.

Dengan mengatasi hambatan dan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga anak-anak dapat merasakan keamanan dan keadilan dalam kehidupan mereka.

Teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman menekankan pada tiga lapisan hukum: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks perlindungan hukum anak korban tindak pidana persetubuhan oleh anggota keluarga, teori ini membantu memahami hambatan dan solusi. Hambatan mungkin timbul dari substansi hukum yang tidak

memadai atau tidak efektif, struktur hukum yang kurang memadai untuk penanganan kasus sensitif, dan budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung perlindungan anak. Solusi melibatkan penguatan substansi hukum, peningkatan struktur hukum, dan perubahan budaya hukum untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan melindungi anak-anak.

1. Substansi Hukum: Aturan dan norma hukum yang mengatur tindakan, hak, dan kewajiban dalam masyarakat. Dalam kasus ini, substansi hukum yang mengatur tindak pidana persetubuhan, khususnya yang melibatkan anggota keluarga, harus kuat dan mencakup berbagai aspek, termasuk penanganan kasus, sanksi, dan dukungan terhadap korban. Hambatan bisa timbul jika hukum tidak cukup kuat untuk menjerat pelaku atau tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.
2. Struktur Hukum: Sistem dan institusi yang menunjang penegakan hukum. Ini meliputi polisi, pengadilan, lembaga penanganan anak, dan mekanisme lainnya. Struktur hukum yang lemah atau tidak efisien dapat menghambat penanganan kasus yang melibatkan anak, seperti adanya hambatan dalam proses pengaduan, penanganan yang tidak cepat, atau kurangnya dukungan psikologis bagi korban. Solusi melibatkan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan penyediaan akses yang mudah dan cepat bagi korban.
3. Budaya Hukum: Keyakinan, nilai, dan sikap masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum. Budaya hukum yang masih belum sepenuhnya mendukung perlindungan anak bisa menjadi hambatan. Misalnya, adanya

stigma terhadap korban, atau anggapan bahwa kasus tersebut adalah urusan keluarga yang sebaiknya diselesaikan secara internal. Solusi melibatkan pendidikan dan sosialisasi tentang perlindungan anak, perubahan sikap masyarakat terhadap kasus pelecehan seksual, dan dukungan terhadap korban.

Dengan memahami teori efektivitas hukum ini, kita dapat merumuskan strategi yang lebih baik untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak korban tindak pidana persetubuhan oleh anggota keluarga.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan yang dilakukan oleh orang dengan hubungan keluarga secara berlanjut di pengadilan negeri Muara Teweh diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) dan perundang-undangan terkait. Undang-undang ini memberikan perlindungan khusus melalui berbagai upaya, termasuk rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, dan penanganan kasus di pengadilan anak. Pidana yang dikenakan pelaku juga diperberat jika perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut atau oleh orang tua korban. Hukuman yang dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana ini bersifat berat, dan sistem peradilan anak memberikan perlindungan khusus kepada korban.
2. Hambatan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga dan dilakukan secara berlanjut di Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah kurangnya kesadaran masyarakat, ketidakmampuan petugas penegak hukum, lemahnya dukungan dari keluarga dan masyarakat. Solusi meliputi: Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi, Pelatihan Petugas Penegak Hukum, Peningkatan Dukungan dari Keluarga

dan Masyarakat.

B. Saran

1. Diharapkan Peraturan hukum pidana Indonesia perlu dikaji ulang kembali, terkhusus pada per Undang-Undangan Perlindungan Anak yang masih belum bisa mengakomodir banyaknya kasus pelecehan pada anak di masyarakat dan belum bisa memberikan hak anak sebagai korban secara penuh.
2. Masalah perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga orang tua, dan masyarakat. Mengingat keluarga merupakan tempat bernaung atau berlindung bagi seluruh anggota keluarga, diharapkan untuk lebih menumbuhkan keharmonisan dilingkungan keluarga dan perhatian orang tua kepada anak lebih ditekankan serta masyarakat dan orangtua juga dapat lebih meningkatkan kepedulian dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak agar anak dapat memperoleh hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid and Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung.
- Abdur Rahman, 1992, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam, terjemah: Wadi Hasturi dan Basri Iba Asghary*, Rineka Cipta, Jakarta
- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.
- Achmad Ali, 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Al-Mujib, 2012, *AL-Quran dan Terjemahannya*, Al-Mizan Publishing House, Bandung
- Andi Zainal Abidin Farid dan A.Hamzah, 2010, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Andika, 2021, *Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis*, Pekanbaru: UIR
- Arif, Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Arus Akbar Siondae dan Wirawan B. Ilyas, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta,
- C.S.T. Kansil. 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Hadjon, Philipus M. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Peradaban. Surabaya
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan, University California Press, Bandung.

- Ishaq. 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York
- Leden Marpaung, 2006, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Alumni, Bandung
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Neng Djubaedah, 2010, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta
- Nurul irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Prasetya, 2008, *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Kanisius. Yogyakarta,
- R.Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Rahmat Hakim, 2010, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung
- Rena Yulia, 2013, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Imu, Yogyakarta
- Satjipro Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- _____, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung,

Schafer, Stephen, 1968, *The Victim and His Criminal a Study In Fuctional Responsibility*, Random House, Ltd. Canada

Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta

Stephen Schafer, 1968, *The Victim and His Criminal*, Random House, New York

Sudarto, 1990, "*Hukum Pidana I*", Yayasan Sudarto, Fakultas UNDIP. Semarang

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Theo van Boven. 2002. *Mereka yang Menjadi Korban*. Elsam, Jakarta

Tunggal Setia Hadi, 2015, *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Harvarindo, Jakarta,

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Satu Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

C. Jurnal

- Aan Hardiansyah, Akhmad Khisni, Jawade Hafidz, 2018, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm 88, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2622/1972>
- Arif Gosita, 1999, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Konvensi Hak-Hak Anak, Era Hukum," *Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 5, hlm: 264–65
- Arini Fauziah Al haq, Santoso Tri Raharjo, dan Hery Wibowo, 2015, "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1, hlm. 33.
- Euis Listianti and Umar Ma'ruf, 2018, Criminal Law Protection Of Giving Rights Of Liability Is Not The Debtor, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 589
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/3342/2470>
- Fattah, Ezzat Abdel, 1991, From Crime Policy to Victim Policy The Need for a Fundamental Policy Change, *Journal International Annals of Criminology* Vol. 29 No. 1 & 2
- Hetty Hasanah, 2015, "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor Dengan Fidusia," *Jurnal Unikom*, <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.
- Kismanto, Anis Mashdurohatun, 2017, Keadilan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Kendal, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 1 Unissula
- Lusiana Tijow, "perlindungan hak asasi manusia terhadap hak hidup anak dalam kandungan di luar Perkawinan Yang Sah," *Jurnal Legalitas* 03, no. 2 (n.d.): Hlm.80.
- M. Sholeh, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Di Pengadilan Negeri Demak, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 2, Unissula
- Robertus David Mahendra Saputra, Jawade Hafidz and Denny Suwondo, 2022, The Legal Protection for Children as Criminal Actors, *Law Development Journal* ISSN : 2747-2604 Volume 4 Issue 3, Unissula, hlm. 462

Sri Endah Wahyuningsih, 2016, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2

Tasmo and Rahmat Bowo Suharto, 2019, The Legal Consequence Of The Judge Decision In The Case Of Children Criminal Justice Which Do Not Based On Society Research From Society Supervisor (Studies on Settlement Case of Children Crime In State Court of Cirebon), *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 4. Unissula, hlm. 565

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses 24 Mei 2025

Pelecehan Seksual terhadap Anak, dalam ww.wikipediaindonesia.com, diakses tanggal 25 Mei 2025, pukul 15.17 wib.

Ray Pratama, *Teori Perlindungan Hukum*, <http://raypratama.blogspot.com>, diakses 24 Mei 2025

Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com>, diakses 24 Mei 2025

